



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**UPAYA PENANGULAGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DI RUMAH IBADAH (MASJID)
(studi kajian wilayah hukum polresta padang)**

SKRIPSI



**FERRY FERDIAN
07140191**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2011**

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI
RUMAH IBADAH
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Padang)**

**Ferry Ferdian. 07140191. Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK V
(Sistem Peradilan Pidana). 83 Halaman. Tahun 2011.**

ABSTRAK

Dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang begitu kompleks yang terjadi di masyarakat, dibutuhkan cara-cara yang efektif dan efisien guna menangani tindakan yang nyata-nyata telah melanggar hukum. Tindak pidana pencurian di rumah ibadah (masjid) adalah wujud nyata munculnya permasalahan tersebut yang terjadi dewasa ini. Untuk mengatasi fenomena sosial ini, diperlukan langkah-langkah yang dapat menanggulangi tindak pidana pencurian di rumah ibadah (masjid) tersebut. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah faktor-faktor penyebab tindak pidana pencurian di rumah ibadah (masjid), kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian di rumah ibadah (masjid) dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian di rumah ibadah (masjid) di wilayah hukum Polresta Padang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dan sifat penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya/melalui penelitian lapangan dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer (KUHP dan KUHP), bahan hukum sekunder (buku-buku atau literatur, hasil penelitian, hasil seminar, jurnal hukum, jurnal umum, dan media massa baik cetak maupun elektronik), dan bahan hukum tersier (kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara dan studi dokumen. Penulis juga menentukan populasi penelitian dengan menetapkan beberapa sampel untuk memperoleh data dalam penelitian. Kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif hingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa faktor penyebab tindak pidana pencurian di rumah ibadah (masjid) disebabkan dari dalam diri pelaku, lingkungan masyarakat dan kondisi ekonomi. Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian di rumah ibadah (masjid) adalah umumnya kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan masih banyaknya angka gelap (*dark number*) yang disebabkan karena korban tidak mau melaporkan kejahatan ini kepada polisi. Adapun upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian di rumah ibadah (masjid) lebih diutamakan pada upaya preventif atau yang lebih dikenal melalui *non penal*. Diharapkan kedepannya pihak kepolisian sebagai pihak yang paling terdepan dalam menanggulangi kejahatan disertai dukungan penuh dari masyarakat, mampu mengatasi fenomena sosial ini secara cepat, tepat dan tegas untuk menghambat tumbuh suburnya kejahatan dalam masyarakat.

THE EFFORTS TO SOLVE THE ROBBERY IN MOSQUE IN POLRESTA PADANG JURISDICTION

Ferry Ferdian. 07140191. Law Faculty Andalas University, PK V
(Criminal Justice System). 83 Pages. 2011.

ABSTRACT

In solving various complex problems which happen in the society, effective and efficient ways are needed to deal with actions that have violated the law. Robbery in mosque is a concrete form of crime issues that take place in nowadays society. To overcome this social phenomenon, concrete steps are needed. The problems in this thesis are the factors that cause the robbery in mosque, the obstacles which barricade the solving of such robbery and the efforts to solve the robbery in mosque in Polresta Padang jurisdiction. The writing of this thesis employs juridical sociological research method, and the trait of the research is descriptive. Whereas the data used in the thesis are primer data as well as secondary data. Primer data are gathered from direct sources, through field research; secondary data are gathered from library research, consisting primary law text books (KUHP and KUHAP), secondary law literatures (books, research reports, seminar reports, journals of law, general journals, and mass media both printed and electronic) and tertiary law literatures (dictionary of law and dictionary of Indonesian Language). Data collecting technique is by library research, interview and document research. In order to gain data for the research, writer chose a population for research and determined some samples. Afterwards, a qualitative descriptive analysis is conducted upon the data so that by the end a conclusion can be drawn as a solution for the problems. From the research result, it can be identified that there are two factors which cause robbery in mosque are, within offender, society and economic conditions. Obstacles in solving robbery in mosque are: respective cases are still in investigation stage and still there is a lot of dark number because victims are not willing to report the crime to the police. The efforts taken to overcome the robbery in mosque is mainly preventive action, which also known as non penal action. It is hoped that in the future, the police with full supports from the society, can overcome this social phenomenon quickly, accurately and firmly, in order to prevent the growth of crime in the society.

KATA PENGANTAR

Assalammu 'alaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala keagungan, limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Andalas. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di jalan-Nya.

Adapun yang menjadi judul skripsi ini adalah **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI RUMAH IBADAH (MASJID) (Studi kasus di Wilayah Hukum Polresta Padang)”**.

Terwujudnya skripsi ini bukanlah semata-mata merupakan jerih payah penulis sendiri, tetapi juga berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Teristimewa penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yakni, Papa (H. Agusfarsyah, S.E, MM), sosok idola dalam hidupku yang tiada henti memberikan do'a, motivasi dan perhatian setiap saat dan Mama (Hj. Emmy Mukhtar), yang terus memberikan dorongan kepada ananda untuk tidak putus asa, selalu setia menemani dengan pelukan hangat dan tiap sujudmu selalu kau sebutkan namaku dalam Doa'mu. Semoga Allah S.W.T memberikan hidayah kepada keluarga kita dan senantiasa berada dalam lindungan-Nya.

Selanjutnya dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, S.H, M.H., LL.M, Bapak Frenadin Adegustara, S.H, M.H, dan Bapak Kurnia Warman, S.H, M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Prof. Dr. Ismansyah, S.H,M.H, selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas serta Ibu Nelwitis S.H, M.H, selaku sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Ibu Hj. Efren Nova, S.H, M.H, selaku selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, petunjuk dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Nilma Suryani, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan bijaksana meluangkan waktu dan tenaganya memberikan pengarahan dan pembelajaran kepada penulis yang terkadang membutuhkan beberapa kali penjelasan hingga penulis mampu untuk memahaminya.
6. Ibu Yusrida S.H, M.H, selaku dosen penguji I yang telah menguji penulis dalam pelaksanaan skripsi ini, sehingga penulis dapat belajar lebih banyak di masa sekarang dan masa yang akan datang.
7. Ibu Hj. Aria Zunetti S.H, M.Hum, selaku dosen penguji II yang telah memberikan masukan dan pembelajaran yang amat berarti kepada penulis,

untuk terus belajar menulis sebuah tugas akhir yang baik dan terstruktur demi kesempurnaan ilmu pengetahuan penulis.

8. Seluruh Dosen, karyawan/ti dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas yang selama menjalani studi di fakultas hukum ini telah banyak membimbing dan membantu penulis dalam hal kegiatan perkuliahan dan akademik.
9. Pihak Kepolisian Resort Kota Padang khususnya Kasat Reskrim Kopol Bambang Suharyono, SIK beserta jajarannya, yang dengan ramah dan tangan terbuka mengizinkan penulis melakukan penelitian di tempat tersebut.
10. Kakakku Ricky Dharwaman, S.kom, yang selalu memberikan semangat disaat penulis mulai memasuki dunia kampus hingga saat ini akan memasuki masa-masa selesai studi di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan adikku Abdi Fadhlhan, abang ingin adek selalu belajar menjadi seseorang yang bisa dibanggakan oleh keluarga dan jangan pernah menyerah pada keadaan.
11. Semua Keluarga Besar Palinggam 24 yang ada di Padang, terima kasih atas semua doa dan perhatiannya selama menjalani masa kuliah. Serta untuk keluarga yang ada di Bukittinggi, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan bantuannya.
12. *"Forever in love"* Rira Sanggraha, tiada kata yang paling indah yang dapat diucapkan selain terima kasih atas seluruh cinta, kasih sayang dan dukungan kepada penulis karena selalu sabar dan setia menemani selama

ini baik suka maupun duka hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. “ *i'm sarange in you, more than you know*”.

13. Sahabat sejutiku, Aji, Ayu, Dika, bang Yes, Berta, Ijak, Ryanda, Ari koeswara, kak Eka, kak Ocep, dan kak I'in serta kawan-kawan angkatan 2007 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, saatnya kita bangkit dan buat perubahan di negeri ini dengan gelar sarjana yang kita sandang mulai saat ini kawan. Terima kasih atas persaudaraan kita yang indah selama ini, *Peace, love and respect for all of you.*

14. Seluruh Anggota Paduan Suara Fakultas Hukum “*Justicia Accordeo*”, baik yang telah menjadi alumni dan yang baru bergabung semoga tetap berkarya dan melanjutkan symponi nan indah demi kejayaan kampus merah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa wujud dari skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini karena keterbatasan pengetahuan yang ada. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita, Amin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Padang, Juli 2011

Hormat saya,

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
F. Metode Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	25
1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	25
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian	29
3. Eksistensi Masjid sebagai Rumah Ibadah yang menjadi Sasaran Pencurian	37
B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan	41
1. Kriminologi dan Kejahatan	41
2. Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan	46

3. Metode-Metode Penanggulangan Kejahatan	50
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Faktor-faktor penyebab Tindak Pidana Pencurian di Rumah Ibadah (masjid) di Wilayah Hukum Polresta Padang	57
B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggalmgi Tindak Pidana Pencurian di Rumah Ibadah (masjid) di Wilayah Hukum Polresta Padang	73
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Rumah Ibadah (masjid) di Wilayah Hukum Polresta Padang	75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks.¹ Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi norma, tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan masalah di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.² Kejahatan pencurian merupakan salah satu bentuk dari delik kekayaan yang diatur dalam KUHP. Jenis kejahatan ini termasuk yang sering terjadi di tengah masyarakat. Pada dasarnya kejahatan pencurian

¹ Bambang Waluyo.2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.1.

² Ibid.

berhubungan dengan perekonomian dimana Plato menyatakan bahwa kekayaan dan kemiskinan itu menjadi bahaya besar bagi jiwa orang; yang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan mempunyai rasa rendah dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya orang kaya yang hidup serba mewah mencari hiburan untuk kesenangannya.³

Khusus di kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat juga tidak terlepas dari tindak pidana pencurian. Dewasa ini, pencurian sudah mulai merambah ke dalam lingkungan rumah ibadah (masjid). Tindak pidana pencurian di rumah ibadah (masjid) yang tumbuh di masyarakat saat ini sangat bertolak belakang cara hidup (way of life) masyarakat Minangkabau yakni "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" yang artinya adat atau norma hukum yang dipakai nenek moyang orang minangkabau yang berdasarkan kepada ajaran syarak.⁴ Seharusnya tindak pidana pencurian di rumah ibadah (masjid) tidak patut terjadi, tetapi hal ini dijadikan lahan bagi pelaku pencurian.

Dalam beberapa bulan terakhir, terjadi dua kali aksi pencurian di masjid. Kasus pertama menimpa Edrianusmoy, (21) tahun. Korban yang sehari-harinya mahasiswa salah satu perguruan tinggi ini, harus rela kehilangan laptopnya saat shalat di Masjid Taqwa Muhammadiyah, Padang, Rabu (21/7/2010) sekitar pukul 13.30 WIB.⁵ Menurut pengakuan korban yang tinggal di Jalan Kemayoran Blok Sipinggian, Air Tawa, Padang Utara ini, ia saat itu sedang menjalankan shalat

³ R.Soesilo.1980. *Kriminologi (pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan)*. Bogor : Politea. Hal. 39.

⁴ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. 2002. *Adat basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (Pedoman Hidup Banagari)*. Padang: Surya Citra Offset. Hal. 2.

⁵ <http://www.hariansinggalang.co.id>. *Pencurian di Masjid Mulai Marak*, Kamis 22 Juli 2010, diakses tanggal 10 Februari 2011 pukul 20:30 WIB.

zuhur, dan meletakkan tas disampingnya. Selesai menjalankan ibadah, tas yang juga berisikan ijazah mulai dari SD sampai SMK sudah hilang entah kemana. Korban telah berusaha mencari ke mana-mana, tapi tidak menemukan sama sekali. Akhirnya korban melaporkan ke Mapolresta Padang. Akibat peristiwa ini korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,-. Hal serupa juga terjadi satu hari sebelumnya, Selasa (20/7/2010), sebuah sepeda motor jenis satria FU 150 SCD, BA 6028 AK, milik Nopemi Jumaidi, (21) tahun, hilang diparkiran masjid yang sama, sekitar pukul 19.00 WIB. Kejadiannya berawal ketika warga kompleks KPR BTN Blok QQ, Padang Selatan itu Shalat Magrib. Korban mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000,-.

Sehubungan dengan kerugian-kerugian yang diderita oleh korban kejahatan ini, adapun besarnya dampak yang ditimbulkan dari pencurian ini digambarkan oleh Von Hentig dalam bukunya "*Crime, Causes and Conditions*" (1947), dikatakan bahwa pada tahun 1941 saja, kerugian secara materiil diderita oleh 28.500.000 penduduk dari 231 kota di Amerika Serikat bisa mencapai US\$ 13.000.000. Kerugian ini pun hanya merupakan angka dari 3 jenis kejahatan saja, yaitu perampokan, pencurian dengan kekerasan, serta pencurian biasa. Angka ini belum lagi ditambah dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai tugas kepolisian, kejaksaan serta kehakiman beserta aparaturnya yang berhubungan.⁶ Contoh lainnya dapat kita lihat kasus pencurian yang sama terjadi di dalam masjid yang dilakukan oleh seorang wanita di Bandung, Jawa Barat. Alih-alih memenuhi kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak, Lili Amalia (33)

⁶ W. A. Bonger dalam Soedjono. D .1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung : Alumni. Hal.44.

melakukan amaliyah yang tidak terpuji berupa pencurian di masjid Baitul Ruhiyat Komplek Bahagia Permai, Buahbatu, Bandung (25/9/2009).⁷ Al-Qur'an yang seharusnya dikaji dan diamalkan dalam kehidupan bukannya dibaca, malah dicurinya. Selain Al-Qur'an, Amalia juga mencuri beberapa buku, antara lain: Ensiklopedia Al-Qur'an, Syaamil Al-Qur'an, Terjemahan Nailul Authar, Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Ringkas Hadist Shahih Al-Bukhori, buku Musa vs Firaun, buku tokoh-tokoh yang diabadikan Al-Qur'an, Bulughul Maram, dan Tafsir Fi Zhilalil Quran.

Kegagalan dalam mengatasi perilaku yang demikian diyakini membuat anggota masyarakat butuh adanya eksistensi guna melanjutkan hidup ditengah masyarakat. Tak terkecuali dengan cara mencuri di masjid merupakan jalan yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin sulit dipenuhi. Dari beberapa pengamatan terhadap kasus di atas tampak bahwa pencurian di rumah ibadah (masjid) yang sangat rawan (rentan) terjadi adalah di siang hari menjelang masuknya waktu shalat. Si pelaku mencoba mengamati si korban yang sekiranya dapat dijadikan sasaran melihat kelengahan menjaga barang-barang berharga yang dimilikinya. Serupa dengan kasus di atas, pencurian di masjid dengan modus yang berbeda dialami dua siswi SMA Negeri 1 Padang yang baru lulus tahun ini tas miliknya dicuri oleh orang yang sok akrab di Masjid Nurul Ulya Damar Kecamatan Padang Barat Kota Padang, Senin sore (22/6/2010) sekitar pukul 16.00 WIB.⁸ Kedua siswi tersebut Winerli Septevani (18), warga Komplek Lubuk

⁷ <http://www.arahmah.com>, *Ironi Hukum Bagi Pencuri Buku dan Polisi Nyabu*, diakses tanggal 11 Februari 2011 pukul 10.00 wib.

⁸ <http://www.edijarot.com>, *Dua Siswi SMA N 1 Padang Kehilangan Tas di Masjid Nurul Ulya Damar*, diakses tanggal 11 Februari pukul 11.00 wib.

Gading III Kecamatan Koto Tangah Padang dan Muthia Rendra (18), warga Jalan Jeruk II Kelurahan Belimbing Kecamatan Kuranji Padang.

Kejadian berawal pada saat korban setelah mengembalikan formulir pendaftaran di salah satu perguruan tinggi di Kota Padang, lalu kedua korban shalat di Masjid Nurul Ulya Damar. Kemudian pada saat korban selesai shalat, kedua korban histeris karena tas mereka telah hilang digasak pencuri. Tas milik Winerli yang berisikan uang sekitar Rp.30.000,- dan surat-surat nomor ujian perguruan tinggi dan kwitansi, sedangkan tas milik Muthia yang berisikan 1 unit handpone merek Nokia dan surat-surat penting berupa nomor ujian perguruan tinggi dan kwitansi sudah tidak ada lagi di tempat semula. Akibatnya korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,-.

Berpangkal dari kasus-kasus pencurian yang terjadi dalam ruang lingkup rumah ibadah (masjid), fenomena sosial ini perlu dihadapi dan ditanggulangi baik dari pihak penegak hukum bersama masyarakat. Upaya penanggulangan terhadap pencurian di rumah ibadah pada khususnya dan kejahatan pada umumnya berkaitan erat dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*),⁹ yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang merupakan usaha dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya penal (pidana) maupun upaya non penal.

Dengan demikian, upaya penanggulangan terhadap tindak pidana di rumah ibadah ini diharapkan dapat berjalan selaras dengan tujuan akhir yang hendak

⁹ Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana. Hal.77.

dicapai dari kebijakan kriminal yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul :
“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI RUMAH IBADAH (MASJID)” (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Padang).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi pokok masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Apakah faktor penyebab tindak pidana pencurian di rumah ibadah (masjid) di wilayah hukum Polresta Padang.
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian di rumah ibadah (masjid) di wilayah hukum Polresta Padang.
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian di rumah ibadah (masjid) di wilayah hukum Polresta Padang.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana pencurian di rumah ibadah (masjid) di wilayah hukum Polresta Padang.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian di rumah ibadah (masjid) di wilayah hukum Polresta Padang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian di rumah ibadah (masjid) di wilayah hukum Polresta Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dengan dilaksanakannya penelitian skripsi ini, antara lain :

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang bersifat ilmiah di bidang hukum pidana.
 - b. Sebagai bahan kajian ilmiah yang dapat berguna bagi masyarakat secara umum.
2. Secara praktis.
 - a. Bagi kepolisian, diharapkan dapat mengatasi pencurian di rumah ibadah (masjid) secara cepat, tepat dan tegas.
 - b. Bagi korban, diharapkan dapat dijamin perlindungan keamanan dalam melaksanakan ibadah di masjid.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Terminologi atau istilah kriminologi pertama kali dipergunakan antropolog Prancis, Paul Topiward dari kata “*crimen*” (kejahatan/penjahat) dan “*logos*” (ilmu pengetahuan). Kemudian Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey menyebutkan kriminologi sebagai :

“... *the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the breaking of laws, and reacting to word the breaking of laws ...*”¹⁰

Menurut Sutherland Melalui pemahaman diatas, maka ilmu kriminologi beroreintasi pada: *Pertama*, pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum. *Kedua*, pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Ketiga*, reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Adapun dimensi teori-teori kriminologi dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana modern dalam mencari jawaban atas sebab-sebab terjadinya kejahatan sebagai berikut :

1. Teori *Differential Association*/asosiasi diferensial

Pada hakikatnya, teori *Differential Association* lahir, tumbuh dan berkembang dari kondisi sosial (*social heritage*) tahun 1920 dan 1930 dimana FBI (*Federal Bureau Investigation-Amerika Serikat*) memulai prosedur pelaporan tahunan kejahatan kepada polisi. Kemudian, sejak diperhatikannya data ekologi

¹⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal. 10

mazhab Chicago (*Chicago School*) dan data statistik, dipandang bahwa kejahatan merupakan bagian bidang sosiologi, selain bidang biologi atau psikologi. Berikutnya, dalam masyarakat AS terjadi depresi sehingga kejahatan timbul dari “*product of situation, opportunity and of comes values*” (produk dari situasi, kesempatan dan nilai). Untuk pertama kalinya, seorang ahli sosiologi AS bernama Edwin H. Sutherland, tahun 1934, dalam bukunya *Principles of Criminology* mengemukakan teori *Differential Association*. Konkritnya, teori *Differential Association* berlandaskan kepada : “*Ecological and Cultural Transmission Theory, Symbolic Interactionism dan Culture Conflict Theory*.”

Pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Untuk itu, Edwin H. Sutherland kemudian menjelaskan proses terjadinya kejahatan melalui 9 (sembilan) proposisi¹¹ sebagai berikut :

- (1) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Secara negatif berarti perilaku itu tidak diwariskan
- (2) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa tubuh
- (3) Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam terjadinya kejahatan).

¹¹ Edwin H. Sutherland. 1978 *Criminology*. USA: Tenth Ed, J.B. Lippincot Company. Hal. 80-82

- (4) Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk : teknik melakukan kejahatan, dan motif-motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar dan sikap-sikap tertentu
- (5) Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan.
- (6) Seseorang menjadi delinkuen karena ekses pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi).
- (7) Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya).
- (8) Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum).
- (9) Sementara perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum, namun tidak dijelaskan bahwa perilaku yang bukan jahat pun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama).

2. Teori Anomie

Secara global, aktual dan representatif teori anomie lahir, tumbuh dan berkembang berdasarkan kondisi sosial (*social heritage*) munculnya revolusi industri hingga *great depression* di Prancis dan Eropa tahun 1930-an menghasilkan deregulasi tradisi sosial, efek bagi individu dan lembaga sosial/masyarakat. Untuk pertama kalinya, istilah *Anomie* diperkenalkan Emile Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma. Kemudian dalam buku *The Division of Labor in Society* (1893) Emile Durkheim mempergunakan istilah *anomie* untuk mendeskripsikan keadaan “*deregulation*” di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi.¹²

Menurut Emile Durkheim, teori *anomie* terdiri dari tiga perspektif, yaitu : Manusia adalah makhluk sosial (*man is social animal*). Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*human being is a social animal*). Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.

Menurut Robert K. Merton, konsep *anomie* didefinisikan sebagai ketidaksesuaian atau timbulnya diskrepansi/perbedaan antara *cultural goals* dan *institutional means* sebagai akibat cara masyarakat diatur (struktur masyarakat) karena adanya pembagian kelas. Karena itu, menurut John Hagan, teori *anomie* Robert K. Merton berorientasi pada kelas . Karena itu Teori *anomie* Robert K.

¹² Lilik Mulyadi. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta: PT Djambatan hal. 111-112.

Merton pada mulanya mendeskripsikan korelasi antara perilaku delinkuen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Untuk itu, ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur dari struktur sosial dan kultural.

3. Teori *Sub-Culture*

Pada dasarnya, teori *sub-culture* membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe *gang*. Sebagai *social heritage*, teori ini dimulai tahun 1950-an dengan bangkitnya perilaku konsumtif kelas menengah Amerika. Di bidang pendidikan, para kelas menengah mengharapkan pendidikan universitas bagi anak-anak mereka. Kemudian dalam bidang iptek, keberhasilan Uni Soviet mengorbitkan satelit pertamanya akhirnya berpengaruh besar dalam sistem pendidikan di AS. Di sisi lain, memunculkan urbanisasi yang membuat daerah pusat kota menjadi kacau balau dan hal ini merupakan problem perkotaan. Sehingga, kenakalan adalah problem kelas bawah serta *gang* adalah bentuk paling nyata dari pelanggaran tersebut. Teori *sub-culture* sebenarnya dipengaruhi kondisi intelektual (*intellectual heritage*) aliran Chicago, konsep *anomie* Robert K. Merton dan Solomon Kobrin yang melakukan pengujian terhadap hubungan antara *gang* jalanan dengan laki-laki yang berasal dari komunitas kelas bawah (*lower class*).

Dalam kepustakaan kriminologi dikenal dua teori sub-culture, yaitu:

a. teori *delinquent sub-culture*

Teori ini dikemukakan Albert K. Cohen dalam bukunya *delinquent boys* (1955) yang berusaha memecahkan masalah bagaimana kenakalan *sub-culture* dimuali dengan menggabungkan perspektif teori *Disorganisasi Sosial* dari Shaw dan McKay, teori *Differential Association* dari Edwin H. Sutherland dan teori *Anomie* Albert K. Cohen berusaha menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku delinkuen di daerah kumuh (*slum*). Karena itu, konklusi dasarnya menyebutkan bahwa perilaku delinkuen di kalangan remaja, usia muda masyarakat kelas bawah, merupakan cermin ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur Amerika.¹³

b. *Teori Differential Opportunity*

Teori perbedaan kesempatan (*differential opportunity*) dikemukakan Richard A. Cloward dan Leyod E. Ohlin dalam bukunya *Delinquency and Opportunity: a Theory of Delinquent Gang* (1960) yang membahas perilaku delinkuen kalangan remaja (*gang*) di Amerika dengan perspektif Shaw dan McKay serta Sutherland. Menurut Cloward, terdapat struktur kesempatan kedua yang tidak dibahas teori *anomie* Robert K. Merton yaitu adanya kesempatan tidak sah. Pada dasarnya, teori *Differential Opportunity* berorientasi dan membahas penyimpangan di wilayah perkotaan.

¹³ Frank P. William III dan Marilyn McShane.1988. *Criminological Theory*. New Jersey Printice hall, Englewood Cliffs . Hal. 72.

4. Teori *Culture Conflict*

Teori ini dikemukakan Thorsten Sellin dalam bukunya *Culture Conflict and Crime* (1938). Fokus utama teori ini mengacu pada dasar norma kriminal dan corak pikiran/sikap. Thorsten Sellin menyetujui bahwa maksud norma-norma mengatur kehidupan manusia setiap hari, norma adalah aturan-aturan yang merefleksikan sikap dari kelompok satu dengan lainnya.¹⁴

Secara gradual dan substansial, menurut Thorsten Sellin, semua *culture conflict* merupakan konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma. Karena itu, konflik kadang-kadang merupakan hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban atau acapkali sebagai hasil berpindahnya norma-norma perilaku daerah/budaya satu ke budaya lain dan dipelajari sebagai konflik mental. Konflik norma tingkah laku dapat timbul karena adanya perbedaan cara dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok. Begitu pula, konflik norma terjadi karena berpindahnya orang desa ke kota. Konflik norma dalam aturan-aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain disebabkan tiga aspek, yaitu bertemunya dua budaya besar, budaya besar menguasai budaya kecil dan anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain.

5. Teori *Labeling*

Teori Labeling timbul pada awal tahun 1960-an dan banyak dipengaruhi aliran Chicago. Dibandingkan dengan teori lainnya, teori labeling mempunyai beberapa spesifikasi, yaitu : Teori *labeling* merupakan cabang dari teori terdahulu. Namun, teori menggunakan perspektif baru dalam kajian terhadap kejahatan dan

¹⁴ Ibid. Hal.43

penjahat. Teori *labeling* menggunakan metode baru untuk mengetahui adanya kejahatan, dengan menggunakan *self report study* yaitu interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap/tidak diketahui polisi.

2. Teori-teori tentang Perbuatan Mengambil (*Wegnemen*)

Perbuatan mengambil dalam kehidupan sehari-hari tidaklah sama dengan pengertian mengambil yang dimaksud dalam pasal pencurian. Walaupun akibat dari perbuatan sesungguhnya dapatlah dikatakan sama. Mengambil dalam pengertian pidana bukanlah mengambil seperti yang dimaksudkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga tidak dapat dilepaskan syarat “dengan maksud untuk memilikinya” jika ia dilakukan dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum.

Mengambil dalam pengertian sehari-hari berarti memindahkan sesuatu dari suatu tempat atau mengambil sesuatu dari orang lain dan hal ini tidak perlu dipindahkan dari tempatnya, misalnya seseorang kehilangan cincin, lalu ada yang mengetahui dimana cincin itu berada, tetapi orang ini menimbunnya dengan sampah untuk menutupi cincin itu. Dalam hal demikian, timbul pendapat yang saling bertentangan untuk menandakan kejahatannya. Ada yang berpendapat, kejahatan itu termasuk penggelapan (pasal 372 KUHP), tetapi mungkin pula hal yang demikian itu hanya baru merupakan percobaan untuk pencurian. Sebab dalam delik pencurian, sesuai dengan jenisnya merupakan delik formil dan untuk diketahui, jika cara-caranya yang dikehendaki oleh suatu delik formil tertentu telah dipenuhi seperti dalam contoh diatas, berarti telah melakukan perbuatan

pelaksanaan menutupnya dengan sungguh-sungguh, maka telah dapat dikatakan telah dilakukan percobaan.

Sementara dalam ilmu Hukum Pidana, untuk merumuskan pengertian “mengambil” terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli yakni:

a. Teori kontrektasi (*Contrectatie Theorie*)

Menurut teori ini, untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semulanya.

b. Teori Ablasi (*Ablatie Theorie*)

Teori ini menyatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.

c. Teori Aprehensi (*Apprehensie Theorie*)

Menurut teori ini, untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata.¹⁵

2. Kerangka konseptual

a. Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana/delik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diberi batasan sebagai berikut; perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena

¹⁵ P.A.F Lamintang&Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 15.

merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.¹⁶ Istilah tindak pidana sering dipakai oleh pihak Menteri Kehakiman, khususnya dalam perundang-undangan. Menurut Moeljatno meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada perbuatan tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan suatu keadaan yang kongkrit.

Kita sering mendengar bahwa istilah *strafbaarfeit* sering diartikan dengan tindak pidana, namun sebelumnya kita lihat dulu arti dari *strafbaarfeit* dari beberapa pakar hukum antara lain :

Simons menerangkan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁷ (Moeljatno, 2002 : 56)

Van hamel merumuskan *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan *wet*, yang sifatnya melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁸

Tindak pidana (*strafbaarfeit*) sendiri sering diartikan sebagai :

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal. 325.

¹⁷ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : P.T Rineka Cipta. Hal 56.

¹⁸ Ibid

Hazewinkel Suringa seperti yang dikutip oleh Andi Zainal Abidin Faried berpendapat bahwa, “lebih baik dipakai saja kata *delict* (delik) karena sebelum didapatkan kata sepakat mengenai arti dari *strafbaarfeit*”. Menurut Mezger, bahwa untuk menyimpulkan suatu hal masuk sebagai perbuatan pidana, maka ada beberapa unsur yang harus ada didalamnya, yaitu :

- a) Kelakuan dan akibat.
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d) Unsur melawan hukum obyektif.
- e) Unsur yang melawan hukum subyektif¹⁹.

b. Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan berasal dari kata tanggulang yang artinya menghadapi; mengatasi. Dimisalkan mengatasi gangguan keamanan, kenakalan remaja dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.²⁰ Penanggulangan pencurian di rumah ibadah merupakan bagian dari upaya pihak keamanan beserta seluruh masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief tentang penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana.

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut

¹⁹ Ibid. Hal 63.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Edisi Keempat*. Op.cit. Hal. 1397.

Benedict S. Alper kejahatan merupakan *the oldest sosial problem*.²¹ Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan biasa disebut sebagai kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.²²

Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara²³ yaitu :

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal);
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*)²⁴ sebagai berikut :

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan;

²¹ Barda Nawawi Arief. 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana*. Semarang: UNDIP. Hal 11.

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2002, hlm.1

²³ Loc. Cit.

²⁴ Ibid.

c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view society on crime and punishment/ mass media*).

d. Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain dengan diam-diam. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.²⁵ Pencurian yang dimaksud merupakan jenis kejahatan terhadap harta kekayaan seseorang, dimana yang menjadi fokus dari pencurian ini lokasinya bukan hanya tempat yang sepi dari keramaian bahkan rumah ibadah pun tak luput dari sasaran pelaku pencurian.

e. Masjid

Masjid adalah rumah atau bangunan tempat beribadah orang islam. Fungsi utama masjid tentunya sebagai tempat keagamaan terutama dalam melakukan ibadah shalat. Selain dalam konteks ibadah, masjid juga berperan sebagai pusat pendidikan dan pengajaran hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan penyebaran dakwah.

F. METODE PENELITIAN

Adapun dalam mencapai sasaran yang diharapkan disertai kebenaran dari penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka untuk memperoleh data yang tepat dan akurat, seyogianya dalam penulisan penelitian ini dirasa perlu memperhatikan metode sebagai berikut :

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Edisi Keempat*. Op.cit Hal. 281.

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis (*socio legal research*), yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dihubungkan dengan permasalahan yang ditemui dilapangan.

2. Sifat penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan di dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian pada umumnya bertujuan untuk mendeskriptifkan atau memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.²⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya/melalui penelitian lapangan (*field research*).
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka (*library research*)²⁷. Data sekunder mencakup beberapa hal, yaitu :
 - 1). Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat.

²⁶ Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. Hal. 36.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers. Hal.12.

- 2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti: buku-buku atau literatur, hasil penelitian, hasil seminar, jurnal hukum, jurnal umum, dan media masa baik cetak maupun elektronik.
- 3). Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan, informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data :

- a. Studi Pustaka yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta juga membaca media cetak dan elektronik serta artikel yang memuat materi yang berkaitan dengan penulisan ini.
- b. Wawancara yaitu peneliti mengadakan wawancara dengan cara bertanya jawab dengan pihak yang terkait dengan masalah ini. Dalam wawancara ini dilakukan dengan semi terstruktur yakni disamping menyusun pertanyaan, juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dilakukan. Adapun pihak yang diwawancarai yaitu Kasat Reskrim Polresta Padang, pelaku pencurian di rumah ibadah (masjid), serta pihak pengurus rumah ibadah (masjid).

c. Studi dokumen merupakan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, serta hasil karya, yang didapat dilapangan. Dokumen yang telah diperoleh kemudian diurai, dibandingkan dan dipadukan membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dipilih dengan menggunakan metode *nonprobability sampling*. *Nonprobability sampling* adalah pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/ kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dalam penelitian.


b. Sampel penelitian

Adapun teknik yang digunakan dalam penarikan sampel adalah *purposive sampling*, yaitu kesempatan seluruh populasi tidak sama untuk terpilih sebagai sampel. Artinya sampel yang akan dipilih berdasarkan pada pertimbangan tertentu dari peneliti. Dengan demikian penulis menentukan sendiri sampel mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

6. Analisis Data

Terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisa secara deskriptif kualitatif, artinya data yang didapat akan digambarkan berupa kata-kata serta tabel untuk menjawab permasalahan yang

ada berdasarkan teori dan fakta yang didapat dilapangan sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkrit untuk menjawab permasalahan tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian beserta Unsur-unsurnya

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak Pidana Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam KUHP. Jenis kejahatan ini termasuk yang paling sering terjadi di tengah masyarakat. Kejahatan ini adalah suatu “penyakit sosial” dalam masyarakat, sehingga adanya kejahatan ini bagi pihak yang menjadi korban merasa dirugikan harta bendanya.

Didalam KUHP tidak ditemukan satu pasal pun yang merumuskan pengertian tindak pidana pencurian. KUHP hanya mengatur unsur-unsur dari tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai pencurian. Ini dapat dilihat dari rumusan pasal 362 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebahagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900,00-²⁸

Melihat dari bunyi rumusan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pencurian merupakan delik yang di rumuskan secara formil, dimana yang dilarang dan diancam dengan itu adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan “mengambil” yang dilakukan si pelaku dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.

²⁸ Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal.128.

Dari bunyi pasal tersebut , dapatlah diambil kesimpulan bahwa pencurian itu adalah tindakan seseorang atau beberapa orang yang mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain secara bertentangan dengan hukum. Artinya orang tersebut tidak berhak atas barang orang lain, karena orang itu mengambil barang tersebut dengan maksud untuk memilikinya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan pasal 362 KUHP itu PAF Lamintang secara terinci membaginya kedalam dua bagian yakni terdiri dari unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

a). Unsur-unsur Objektif berupa :

(1). Perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Pengertian mengambil haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Menurut Lamintang, seseorang itu pertama-tama tentulah mempunyai "maksud demikian", kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan menjulurkan tangannya ke arah benda yang ingin ia ambil dengan memegang benda tersebut dari tempat semulanya. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak.

Sementara R. Soesilo²⁹ mengartikan perbuatan mengambil sebagai berikut: Mengambil untuk dikuasanya, maksudnya untuk mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan

²⁹ R. Soesilo. 1988. *KUHP Serta Komentar-nya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Sukabumi: Politeia. Hal. 249.

jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

(2). Unsur benda

Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata).

(3). Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

b) Unsur-unsur Subjektif berupa :

(1). Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian. Pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan : Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

(2). Melawan hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu: Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.³⁰

³⁰ Moeljatno. Op.Cit. Hal. 82.

B. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Sebelum membahas jenis-jenis pencurian, adapun berbagai jenis tindak pidana menurut para pakar hukum, tetapi disini hanya akan dibahas beberapa saja yang ada hubungannya dengan tindak pidana pencurian, yaitu :

1) Delik Formil (*formeel delict*) dan Materil (*materieel delict*)

- a). Delik Formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- b). Delik Materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.³¹

2) Delik Sederhana (*eenvoudige delict*) dan Berkualifikasi (*gequalificeerde delict*)

- a). Delik Sederhana adalah delik dalam bentuk pokok seperti yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang.
- b). Delik Berkualifikasi adalah delik yang dalam bentuk pokok yang didalamnya terdapat keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Misal pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP).

³¹ Simons, leerboek dalam P.A.F Lamintang. *Op.Cit.* Hal 213

3) Delik Umum (*gemene delict*) dan Khusus (*speciale delict*)

- a). Delik Umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil.(buku II dan buku III KUHP).
- b). Delik Khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana perbankan.

4). Kejahatan (*rechtsdelicten*) dan Pelanggaran (*wetsdelichten*)

Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran terdapat dalam KUHP yaitu Buku II KUHP yang mengatur kejahatan dan buku III KUHP mengatur mengenai pelanggaran. Kejahatan artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam UU melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam UU. Sedangkan Pelanggaran sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam UU.³²

5). Delik *Commissionis*, Delik *Omissionis*, Delik *Commissionis Per Omissionis Commisa*.

- a). Delik *commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang, misal pencurian.
- b). Delik *ommissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang.

³² Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1(Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta : PT Raja grafindo Persada. Hal 119.

- c). Delik *commisionis per ommissionen commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap suatu larangan yang terjadi tanpa melakukan suatu tindakan.³³

Sebagaimana diketahui, Pencurian yang diatur dalam KUHP buku II Bab XXII, Pasal 362 KUHP sampai Pasal 367 KUHP dapat digolongkan berdasarkan unsur-unsurnya yaitu :

1). Tindak Pidana Pencurian dalam bentuk pokok

Mengenai pengertian pencurian dalam bentuk pokok ini dapat dilihat pada bunyi pasal 362 KUHP yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam bentuk pokok ini adalah tindakan seseorang yang mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan secara bertentangan dengan hukum.

Jadi pencurian yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP haruslah mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a) adanya perbuatan mengambil
- b) yang diambil harus sesuatu barang
- c) barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- d) barang yang diambil itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

2). Tindak Pidana Pencurian dengan Unsur-unsur yang Memberatkan

Tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun didalam doktrin sering juga disebut *gequalificeerde distal* atau dengan

³³ P.A.F. Lamintang. Ibid. Hal 213.

kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUHP yang rumusannya menyatakan :

(1) Dipidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun :

- (a). Pencurian hewan ternak;
- (b). Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, letusan gunung, bencana alam, gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kapal, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang;
- (c). Pencurian pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau di atas pekarangan yang tertutup dimana terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh orang yang ada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak;
- (d). Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- (e). Pencurian dimana orang yang bersalah dalam mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan, atau pemanjatan atau memakai anak kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu.

(2). Jika pencurian yang dirumuskan dalam huruf c disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam huruf d dan e, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

3) Tindak Pidana Pencurian Ringan

Mengenai tindak pidana pencurian ringan diatur dalam Pasal 364

KUHP. Pencurian ringan atau *lichte diefstal* dijelaskan dalam pasal 364

KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 no.5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

Adapun unsur-unsur pencurian ringan antara lain :

- (a) Pencurian biasa asal nilai barang yang dicuri tidak melebihi Rp. 250,-
- (b) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,-
- (c) Pencurian dengan cara masuk ke tempat barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecahkan, memanjat, atau memakai anak kunci palsu asal nilai barang tidak lebih dari Rp. 250,- dan tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya.

Dalam zaman modern sekarang ini dirasakan batas penentuan pencurian ringan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan nilai barang.

4) Tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365

KUHP yang diantaranya menyebutkan:

(a) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

(b) Dari Pasal 365 ayat (1) di atas yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman terhadap orang, yang dimaksudkan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau apabila dalam hal tertangkap tangan akan memungkinkan baginya untuk melarikan diri atau tetap menguasai barang yang dicurinya. Sementara itu dari Pasal 365 ayat (2) sampai ayat (4) ada hal-hal yang menyebabkan ancaman pidana diperberat, antara lain :

- (1) Bila perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api yang sedang berjalan.
- (2) Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama.

(3) Bila masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

(4) Perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka atau matinya seseorang.

5) Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga

Pasal 367 KUHP menyebutkan:

(a). Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap perbuatan itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

(b). Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

(c). Jika menurut lembaga matriakat, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Pencurian dalam pasal 367 KUHP ini adalah pencurian dalam kalangan keluarga yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

(1) Pencurian atau membantu pada pencurian atas kerugian suami atau istrinya tidak dihukum, oleh karena kedua orang itu sama-

sama memiliki harta benda suami-istri. Hal ini didasarkan pula atas alasan susila. Bukankah mudah dirasakan tidak pantas, bahwa dua orang yang telah terikat dalam suatu hubungan suami-istri, pertalian yang amat erat yang biasa disebut perkawinan oleh penuntut umum (wali pemerintah) diadu satu melawan yang lain di muka sidang pengadilan. Baik mereka yang tunduk pada Kitab Undang-undang hukum Sipil, maupun yang tunduk pada hukum adat (islam), selama tali perkawinan itu belum terputus maka pencurian antara suami-istri tidak dituntut.

- (2) Apabila suami-istri sudah berescecai sama sekali, maka pencurian itu dituntut dengan tidak usah ada pengaduan.
- (3) Jika yang melakukan atau membantu pencurian itu adalah sanak keluarga yang tersebut pada alinea dua dalam pasal ini, maka sipembuat hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang memiliki barang itu (delik aduan).
- (4) Tentang keluarga sedarah, keluarga perkawinan, turunan lurus, turunan menyimpang dan pengaduan dapat dilihat pada pasal 72 KUHP.
- (5) Kejahatan sekongkol (menadah) dalam Pasal 480 KUHP yang dilakukan oleh seorang anak pada pencurian harta benda bapaknya sendiri. Itu bukan merupakan delik aduan, jadi tetap

dituntut meskipun bapaknya tidak mengadu (tidak menghendaki tuntutan itu).

C. Eksistensi Masjid sebagai Rumah Ibadah yang menjadi Sasaran Pencurian

1). Pengertian Masjid

Dalam pengertian sehari-hari, merupakan bangunan tempat shalat kaum muslimin. Makna Kata “masjid” terulang sebanyak 28 kali di *sajada – yasjudu*, yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzhim.³⁴ Meletakkan dahi, kedua tangan dan lutut, serta kedua ujung kaki ke bumi, yang kemudian dinamai sujud oleh syariat, adalah bentuk lahiriah yang paling nyata dari makna di atas. Itulah sebabnya mengapa bangunan yang dikhususkan untuk melaksanakan shalat dinamai masjid, yang artinya tempat bersujud. Oleh karena itu, hakikat masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah semata. Sebagaimana dalam Al Quran, Allah SWT berfirman (Surah Al Jin, ayat 18) artinya adalah sebagai berikut:

“Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, karena itu janganlah menyembah selain kepada Allah”.

2). Sejarah Perkembangan Masjid

Menara-menara, serta kubah masjid yang besar, seakan menjadi saksi betapa jayanya Islam pada kurun abad pertengahan. Masjid telah melalui

³⁴ Sidi Gazalba. Loc. Cit

serangkaian tahun-tahun terpanjang di sejarah hingga sekarang. Mulai dari Perang Salib sampai Perang Teluk. Selama lebih dari 1000 tahun pula, arsitektur masjid perlahan-lahan mulai menyesuaikan bangunan masjid dengan arsitektur modern. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, beliau memutuskan untuk membangun sebuah masjid, yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Nabawi, yang berarti Masjid Nabi. Masjid Nabawi terletak di pusat Madinah. Masjid Nabawi dibangun di sebuah lapangan yang luas. Di Masjid Nabawi, juga terdapat mimbar yang sering dipakai oleh Nabi Muhammad SAW.³⁵ Masjid ini digunakan untuk kegiatan politik, perencanaan kota, menentukan strategi militer, dan untuk mengadakan perjanjian. Saat ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid al-Aqsa adalah tiga masjid tersuci di dunia.

Penyebaran masjid di seluruh dunia ditandai dengan dibangunnya masjid di daerah luar Semenanjung Arab, seiring dengan kaum Muslim yang bermukim di luar Jazirah Arab. Mesir menjadi daerah pertama yang dikuasai oleh kaum Muslim Arab pada tahun 640 Hijriah. Sejak saat itu, Ibukota Mesir, Kairo dipenuhi dengan masjid. Maka dari itu, Kairo dijuluki sebagai Kota Seribu Menara.³⁶ Beberapa masjid di Kairo berfungsi sebagai sekolah Islam atau madrasah bahkan sebagai rumah sakit. Masjid pertama di Cina berdiri pada abad ke-8 Masehi di Xi'an. Masjid Raya Xi'an, yang terakhir kali di rekonstruksi pada abad ke-18 Masehi, mengikuti arsitektur Cina. Masjid di bagian barat Cina seperti di daerah Xinjiang, mengikuti arsitektur Arab, dimana di masjid terdapat kubah dan menara. Sedangkan, di timur Cina, seperti di daerah Beijing, mengandung

³⁵ Ibid. Hal. 235.

³⁶ Ibid. Hal. 236.

arsitektur Cina. Masjid mulai masuk di daerah India pada abad ke 16 semasa kerajaan Mugal berkuasa. Masjid di India mempunyai karakteristik arsitektur masjid yang lain, seperti kubah yang berbentuk seperti bawang. Kubah jenis ini dapat dilihat di Masjid Jama, Delhi. Masjid pertama kali didirikan di Kesultanan Utsmaniyah pada abad ke-11 Masehi, dimana pada saat itu orang-orang Turki mulai masuk agama Islam.³⁷

Beberapa masjid awal di Turki adalah Aya Sofya, dimana pada zaman Bizantium, bangunan Aya Sofya merupakan sebuah katedral. Kesultanan Utsmaniyah memiliki karakteristik arsitektur masjid yang unik, terdiri dari kubah yang besar, menara dan bagian luar gedung yang lapang. Masjid di Kesultanan Usmaniyah biasanya mengkolaborasikan tiang-tiang yang tinggi, jalur-jalur kecil di antara shaf-shaf, dan langit-langit yang tinggi, juga dengan menggabungkan mihrab dalam satu masjid.³⁸ Secara bertahap, masjid masuk ke beberapa bagian di Eropa. Perkembangan jumlah masjid secara pesat mulai terlihat seabad yang lalu, ketika banyak imigran Muslim yang masuk ke Eropa. Kota-kota besar di Eropa, seperti Munich, London dan Paris memiliki masjid yang besar dengan kubah dan menara. Masjid ini biasanya terletak di daerah urban sebagai pusat komunitas dan kegiatan sosial untuk para muslim di daerah tersebut. Walaupun begitu, seseorang dapat menemukan sebuah masjid di Eropa apabila di sekitar daerah tersebut ditinggali oleh kaum Muslim dalam jumlah yang cukup banyak.³⁹

³⁷ Ibid. Hal. 278.

³⁸ Ibid. Hal. 279.

³⁹ Ibid.

3). Fungsi masjid

Fungsi masjid yang utama menurut arti dari kata masjid itu sendiri yaitu sebagai tempat bersujud atau tempat shalat. Masjid merupakan tempat shalat 5 waktu sehari-semalam yang bernilai fardhu baik secara sendiri-sendiri maupun berjamaah. Selain itu, masjid juga merupakan tempat shalat lain yang bernilai sunat. Sebagai Baitullah, masjid adalah tempat turunnya rahmat Allah SWT dan malaikat Allah, oleh karena itu masjid dalam pandangan Islam merupakan tempat yang paling baik di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda :

"Barangsiapa yang ke masjid atau pulang dari masjid, maka Allah menyediakan untuknya jamuan dalam surga setiap pergi dan pulang itu."

(HR Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hambali)

Adapun fungsi masjid lainnya ⁴⁰ yaitu sebagai berikut:

1. Masjid sebagai tempat muslim berkumpul dan bertemunya masyarakat muslim yang lebih luas;
2. Masjid adalah tempat mengumumkan hal-hal yang penting menyangkut hidup masyarakat muslim;
3. Masjid juga menjadi tempat belajar bagi orang-orang yang ingin mendalami agama islam;
4. Semasa nabi Muhammad SAW hidup, beliau menyelesaikan perkara dan pertikaian di dalam masjid, yakni dengan menjadikan masjid sebagai tempat menyidangkan soal-soal hukum dan peradilan;

⁴⁰ Ibid. Hal. 126.

5. Masjid juga berfungsi ketika penghulu memimpin upacara pernikahan kaum muslim, di lain hal masjid juga merupakan tempat peradilan perselisihan rumah tangga.
6. Sebagai tempat sosial, masjid juga berfungsi seperti semacam penginapan sementara bagi musafir yang tengah dalam perjalanan.
7. Masjid merupakan tempat dimana diajarkan, dibentuk, ditumbuhkan dan dikembangkannya semua pokok kehidupan islam.

B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan

1. Kriminologi dan Kejahatan

a. Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata-kata Yunani : "Crime" artinya kejahatan dan logos artinya ilmu pengetahuan , jadi kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Nama kriminologi berasal dari ahli antropolog Perancis P.Topinard (1800-1911). Para sarjana memberikan defenisi sendiri mengenai seberapa jauh ruang lingkup kriminologi seperti :

- 1). W.A Bonger, mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis).⁴¹
- 2). E.H. Sutherland dalam bukunya yang berjudul : "Principles of Criminology" mengatakan bahwa kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial.

⁴¹ R. Soesilo. 1976. Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan). Bogor: Politea. Hal.1.

3). Paul Moedigdo Moeliono merumuskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang berbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.⁴²

Dari rumusan para ahli diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibat, dengan tujuan untuk mempelajari tok sebagai ilmu atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.

b. Kejahatan

Pokok penyelidikan kriminologi sebagaimana ternyata dalam uraian-uraian diatas adalah kejahatan, artinya kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya. Pengertian Kejahatan ada dua macam yaitu :

1). Pengertian secara yuridis⁴³

Kata kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat tiap-tiap orang dapat merasakannya bahwa itu jahat, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya.

Jika kita membaca rumusan-rumusan di dalam pasal-pasal KUHP , jelas bahwa yang dimaksud dengan kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP. Misalnya Pasal 338 KUHP , yang berbunyi : “Barang siapa dengan menghilangkan jiwa orang lain, dipidana karena pembunuhan biasa, dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

⁴² Ibid. Hal.2.

⁴³ Ibid. Hal.11.

Demikian juga dalam undang-undang di luar KUHP seperti UU Pajak, Tipikor, Lingkungan dan lain sebagainya dirumuskan perbuatan apa yang dipandang sebagai kejahatan dan diancam dengan pidana. Jadi menurut hukum, atau lazim dikatakan secara yuridis formil, kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

2). Pengertian secara sosiologis

Pengertian ini adanya lebih luas daripada pengertian secara yuridis. Kalau dalam pengertian yuridis yang masuk kejahatan itu terbatas hanya pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana saja, maka kalau dalam pengertian sosiologis, selain itu kejahatan juga meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun belum ditentukan dalam undang-undang. Pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

Dalam mempersoalkan perihal sifat hakekat dari tingkah laku immoril dan anti sosial tersebut di atas jelaslah adanya dua sudut pandangan, yakni subjektif apabila dilihat dari sudut orangnya adalah berupa perbuatan kesusilaan orang perorangan, dan objektif, jika dipandang dari sudut masyarakat, adalah perbuatan yang merugikan masyarakat pada umumnya.

Tingkah laku manusia yang immoril dan anti sosial secara yuridis dan sosiologis tersebut di atas itu memang merupakan hal yang merugikan dan

menimbulkan rasa jengkel pada masyarakat, dan dalam kehidupan bersama tidak boleh dibiarkan, ia harus diberantas. Demi untuk ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat secara keseluruhan bersama-sama badan yang berwenang untuk itu wajib menanggulangnya seefisien mungkin. Instansi yang berwenang untuk memberantas kejahatan antara lain Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, Jawatan Sosial dan lain sebagainya.

Adapun bentuk dan jenis-jenis kejahatan jika dilihat dari perbuatannya, maka dapat dibagi 2 macam yaitu pertama dilihat dari caranya dilakukan dan kedua dilihat dari objek hukum yang diserangnya.⁴⁴ Melihatnya dari caranya kejahatan itu dilakukan, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a). Kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga si penderita dapat melihat baik perbuatan maupun pelakunya, tanpa atau menyadari bahwa perbuatan itu merupakan suatu pelanggaran hukum, misalnya penganiayaan, penghinaan, pencurian dengan kekerasan, berbagai macam penipuan, banyaknya kejahatan seks dan lain sebagainya, dan sebaliknya kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga si penderita pada waktu dilakukannya tidak dapat melihat perbuatan dan pelaku keduanya, misalnya penggelapan, penadahan, macam-macam pencurian, peracunan, berbagai kejahatan pemalsuan dan lain sebagainya
- b). Kejahatan dilakukan dengan menggunakan alat-alat bantu khusus yang berupa senjata, perabot, bahan-bahan kimia dan lain sebagainya atau kejahatan yang dilakukan tanpa alat-alat pembantu

⁴⁴ Ibid. Hal. 14.

c). Kejahatan yang dilakukan dengan memakai kekerasan phisik, tipudaya pembujukan atau dengan cara yang biasa.

Apabila dilihat dari macam objek hukum yang diserangnya, maka kejahatan dapat dibagi atas :

- a). Kejahatan terhadap negara
- b). Kejahatan terhadap martabat kedudukan presiden dan wakil presiden
- c). Kejahatan terhadap ketertiban umum
- d). Kejahatan terhadap kekuasaan umum
- e). Kejahatan terhadap kesusilaaan
- f). Kejahatan terhadap kebebasan orang
- g). Kejahatan terhadap jiwa orang
- g). Kejahatan terhadap harta benda dan lain sebagainya yang dapat kita jumpai pada pembagian dalam KUHP.

2. Teori-teori sebab-sebab Kejahatan

J.Constant melihat kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang memabawa timbulnya kejahatan-kejahatan dan penjahat. Selama ini para sarjana dan cerdas pandai dalam menentukan sebab-sebab kejahatan tidak selamanya menunjukkan pendapat yang sama.

Pendapat-pendapat, ide-ide, teori-teori dan mashab-mashab timbul beraneka ragam, semuanya mencoba dan berusaha memberikan penjelasan apa yang menjadi penyebab kejahatan itu. Adapun teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan⁴⁵ yakni :

⁴⁵ Ibid. Hal.20.

a. Teori Roh Jahat

Pendapat ini adalah yang tertua yang mengatakan, bahwa orang-orang menjadi jahat oleh karena pengaruh roh-roh jahat. Pandangan ini terdapat pada orang-orang primitif zaman kuno dan zaman abad pertengahan, sedangkan pada dewasa ini pun masih terdapat pada orang-orang timur yang terbelakang. Tujuan pendapat ini adalah sebgaiian untuk menghindarkan kehidupan bersama dari penagruh oarng-orang yang membahayakan, oleh karena itu orang-orang primitif menjauhkan dan mengusir roh-roh halus jahat. Teori ini sekarang sudah banyak berkuarng dan dengan penagruh berkembangnya kebudayaan modern akan segera lenyap.

b. Teori Kemauan Bebas.

Dengan berkembangnya ilmu hidup dan filsafat orang berpendapat bahwa manusia itu bebas untuk berbuat menurut kemauannya dan bebas pula untuk menentukan pilihannya. Untuk menjaga agar supaya kemauan yang bebas ini sesuai dengan kehendak masyarakat, maka mereka itu ditekan, baik dengan pendidikan-pendidikan, maupun dengan ancaman pidana yang menakutkan

c. Teori Faal tubuh.

Beberapa sarajan yang mempelajari ilmu hidup manusia beranggapan bahwa sebab kejahatan dapat dicari pada jasmani seseorang. Pada bentuk muka dan amggota badan lain-lainnya dapat dibaca jahat dari seseorang khsususnya pada muka, ini didasarkan atas ajaran, bahwa muka adalah

bagian badan yang terpenting. Penganut-penganut pendapat ini antara lain G. Frans Joseph Call, ahli sosiologi, Agus Compte dan pengurus tahanan M.B Samson.

d. Teori tentang sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

Kekaisaran Perancis tidak percaya kebenaran ilmu pengetahuan masyarakat. Napoleon sendiri, juga penguasa di Inggris pada waktu itu untuk memberantas kejahatan tidak mau mencari sebab-sebab dari kejahatan itu dan tidak menanggapi perubahan-perubahan zaman pembaruan. Untuk menanggulangi banyaknya kejahatan yang memnucak lebih suka memberi pidana yang sangat berat. Para penulis oposisi terhadap penguasa waktu itu, diantaranya dokter Ch. Hall dan W. Thomson, memberikan kritik-kritik yang mengesankan terhadap keadaan sosial dari para buruh akibat industrialisasi, sehingga berakibat bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat, dan lingkungan yang baik berakibat sebaliknya. Para penganjur itu menuntut, ubahlah keadaan masyarakat dan anggotanya akan berubah pula. Apabila tiap-tiap orang memperoleh pendidikan yang baik dan mempunyai bekal cukup untuk taraf hidup, taraf moralnya akan baik dan ancaman pidana tidak perlu lagi.

e. Teori tentang sebab-sebab kejahatan karena penyakit jiwa.

Sampai dengan abad ke-18 orang yang sakit gila diperlakukan sebagai penjahat, sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Mereka yang kedapatan sakit gila dimasukkan ke dalam kandang atau liang di tanah, diikat, dianiaya, dipertunjukkan kepada umum

dan apabila mereka berbuat jahat dipidana berat, bahkan ada yang dihukum mati. Karena pengaruh aliran perikemanusiaan dan berkembangnya ilmu penyakit jiwa dan juga pengaruh dari seorang dokter Perancis bernama Ph. Pinel maka dalam hal ini ada perubahan dan nasib orang gila mendapat perbaikan demikian rupa, sehingga sebagian besar dari mereka itu dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bebas dari pembedanaan, akan tetapi dengan penyakit jiwa yang biasa dinamakan psikopat, persoalan tentang dapat dipertanggungjawabkan itu menginjak fase baru yang menganggap sebagian mereka yang menderita penyakit jiwa tertentu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipidana. Dalam hal ini dianggap, bahwa penyakit jiwa adalah merupakan sebab-sebab kejahatan.

- f. Teori tentang sebab-sebab kejahatan karena susunan kenegaraan. Sesuai dengan pendapat filsuf Plato, juga filsuf Aristoteles, pun Thomas More dari Inggris dan negarawan-negarawan lainnya yang terkenal tentang teori-teori susunan kenegaraannya menganggap bahwa kejahatan juga dipengaruhi oleh kesejahteraan negara. Tidak adanya ketergantungan dari filsafah dan dasar susunan negara. Para pahlawan teori ini berpendapat susunlah negara dengan jitu dan perintahkan rakyatnya dengan baik, maka kejahatan tidak akan merajalela.
- g. Teori-teori lainnya yang banyak ragamnya tentang sebab-sebab kejahatan. Di samping ide-ide yang telah diuraikan di atas masih banyak lagi dijumpai tulisan-tulisan, artikel-artikel, pidato-pidato yang isinya

menguraikan ide tentang fakta-fakta yang menjadi sebab-sebab kejahatan. Masing-masing uarian itu dibuat oleh para cerdik pandai yang banyak tahu biasanya para aktivis yang banyak berkecimpung melakukan kegiatan masyarakat, para ahli moral, para pemimpin masyarakat yang untuk kepentingan tugas-tugas kegiatannya bersifat temporer, mengembangkan ide dan tema-temanya sendiri untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan seperti: melupakan Tuhan, banyaknya perceraian sehingga anak-anak tidak segan lagi pada orangtua, melupakan cita-cita luhur dan pejuang, kelakuan para orang tua yang tidak semestinya, sehingga memberi contoh yang tidak baik kepada anak-anaknya, contoh-contoh yang buruk dari film televisi dan radio, dansa-dansi, night club dan sebagainya. Biasanya disertai dengan usul-usul tentang pencegahan atau pemberantasannya.⁴⁶

3. Metode-Metode Penanggulangan Kejahatan

Menurut Sutherland maka salah satu manfaat praktis mempelajari kriminologi adalah untuk menekan dan mengurangi jumlah kejahatan. Hingga saat ini masih tampak usaha-usaha mengurangi kejahatan dengan memperberat sanksi-sanksi pidananya sekalipun kita tahu bahwa cara-cara tersebut tidaklah efektif. Oleh karena itu dibutuhkan cara-cara menanggulangi kejahatan yang condong kearah rehabilitasi narapidana dan mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya kejahatan dengan usaha pendidikan dan kekeluargaan yang bernilai. Dalam hal ini faktor-faktor kriminogen dalam masyarakat adalah sangat penting guna mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan.

⁴⁶ Ibid. Hal.24

Pentingnya pelaksanaan crime prevention dengan metode-metode tertentu yang kiranya dapat diterapkan di masyarakat, wadah-wadah pembinaan para narapidana. Sutherland mengetengahkan dua metode yaitu :

a. Metode Reformasi

Suatu cara yang ditunjukkan kepada pengurangan jumlah recidivis (kejahatan ulangan)

b. Metode Prevensi

Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali dilakukan seseorang⁴⁷

1). Metode Reformasi dibidang penanggulangan kejahatan

Salah satu sebab daripada recidivis adalah karena adanya kelemahan dalam teori maupun pelaksanaan reformasi itu sendiri . Hal ini mungkin karena tidak efisiennya teori-teori yang dipakai ataupun ketidaksanggupan teori-teori yang baru karena kurangnya para petugas.

Dalam hal ini Sutherland akan menekankan uraiannya pada teori reformasi dan dasar-dasar politis teknisnya sebagai berikut :

a). Metode Reformasi Dinamik

Merupakan metode umum yang memperlihatkan cara bagaimana merubah penjahat dari kebiasaannya yang tidak baik. Ahli-ahli psychologi dan Sosiologi menganggap cara ini sudah usang, akan tetapi cara ini tidak dapat diabaikan.

Pertama : Teori klasik yang menganggap penyempurnaan reformasi adalah dengan cara memberi hukuman yang berat.

⁴⁷ Soedjono. D. 1976. Penanggulangan Kejahatan (*Crime Prevention*). Bandung: Alumni. Hal.55

Kedua: metode ini adalah reformasi klinis dimana penjahat dimasukkan ke dalam penjara, dipencilkan seorang diri untuk merenungkan kejahatan yangtelah dilakukannya agar menginsyafi kesalahannya dan menimbulkan rasa sesal.

Ketiga: metode moralisasi yakni metode dengan jalan menarik dan memberi khutbah serta dorongan perorangan atas nama Tuhan dalam diri narapidana. Cara ini merupakan cara yang penting bagi sosial kontrol.

Keempat: metode resolusi yakni dengan jalan menginduksi penjahat agar menunjukkan jaminan ia telah sadar dan akan memperbaiki dirinya. Hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan karena reformasi mencakup masalah hubungan sosial yang kompleks yang tidak dapat di rubah dengan adanya resolusi saja.

Kelima: metode penempatan narapidana dengan pengawasan yang konstan. Teori ini dikemukakan Jeremy Bentham yang dikenal dengan “panopticon type of prison” dimana penjara berbentuk sangkar dengan pengawas pada menara ditengahnya dan melakukan pelanggaran pengawasan setiap saat pada narapidana.

b). Metode reformasi klinis

Metode ini didasarkan pada paradigma bahwa kelainan kondisi-kondisi individualah yang mengakibatkan seseorang menajdi jahat, karenanya perhatian

dipusatkan lebih besar pada penjahat daripada kejahatan itu sendiri.⁴⁸ Sistem teknis klinis ini di dalam usaha memperbaiki penjahat dibagi dalam lima tahap yakni :

- (1) Didalam berdiskusi dengan psikiatri, penjahat diharuskan berterus terang tentang kejahatannya dan kondisi di mana ia melanggar hal itu adalah bagian tanggung jawabnya.
- (2) Ahli terapi mencatat kelainan karakter dari si penjahat, misal ketidakstabilan dalam rasa salah, dendam, dan permusuhan didalamnya.
- (3) Materi tanya jawab dihubungkan dengan kejahatannya guna adanya pengertian atas adanya motivasi dasar kejahatan itu.
- (4) Penjahat diharuskan menceritakan riwayat hidupnya dalam usaha untuk menemukan sumber-sumber orisinal dari sebab-sebab kelainan mentalnya.
- (5) Ketidaksadaran subjek atas sumber-sumber emosi yang menyimpang itu dapat dengan sendirinya menyembuhkan kekacauan mental itu, dan kesembuhan mental ini dalam pergantiannya akan menyembuhkan kejahatannya.

c) Metode Hubungan Kelompok dalam Reformasi

Dalam metode ini individu dipandang sebagai kehendak tingkah laku atau perangai seseorang. Tingkah laku seseorang dikatakan sebagai hasil dari kelompok pergaulannya lebih besar dari pada sumbangan yang diberikan individu dalam

⁴⁸ Ibid. Hal. 57.

tingkah lakunya yang khas. Teori differensial association sendirian dengan konsepsi tingkah laku ini.⁴⁹ Pertalian yang umum dari teori ini bagi reformasi penjahat adalah bahwa kebudayaan kelompok yang menjunjung norma-norma harus diaktifkan dan pergaulan kepada kejahatan harus diajukkan. Ini berarti kejahatan tidak dapat disembuhkan dengan cara klinis saja, sebab hal ini tidak ada hubungannya masalah pergaulan kelompok.

Pokok-pokok yang timbul dari metode ini adalah :

- (1) Penjahat dan orang yang akan memperbaiki harus mempunyai rasa kesatuan kelompok yang kuat. Dalam hal ini dicakup dua cara yakni memisahkan dari pengaruh kelompok jahat dan mengintegrasikan dengan kelompok yang bertingkah laku baik.
- (2) Kelompok harus disusun agar keinginan berbuat jahat dapat ditekan. Sehingga penjahat dapat memperoleh kedudukan di dalam masyarakat dan dapat berguna bagi masyarakat.
- (3) Mengorganisir secara luas dengan menempatkan waktu penjahat pada posisi yang menarik seperti rekreasi ,musik dan sebagainya.

d) Professional Service

Penagdiln dan penjara di dalam pekerjaannya mendapat bantuan dari ahli-ahli professional yang membantu didalam penyelidikan dan treatment terhadap penjahat. Tetapi Profesional terdidik ini untuk kerja-kerja khusus dalam penyeldikan dan perlakuan terhadap penjahat dirasa tidak cocok. Misalkan ahli sosial didik dalam teori interview dan praktek interview serta data-data sosial.

⁴⁹ Ibid. Hal.59.

Tetapi mereka jarang yang dilatih secara khusus dalam lapangan kejahatan dan delinquency.

2). Metode prevensi dalam penanggulangan kejahatan

Metode reformasi seperti halnya metode penghukuman, tidaklah memberikan hasil yang memuaskan dalam mengurangi kejahatan. Hal ini dikarenakan berasal dari situasi dari masyarakat, lingkungannya dimana kejahatan berkembang dengan subur. Suatu proses kejahatan adalah lebih luas dari sikap psikologi seorang individu. Apabila kita mengarah kepada rangkaian sosialnya maka kita dapat bekerja mengadakan prevensi kejahatan. Dengan kata lain bahwa pencegahan lebih baik daripada penyembuhan.⁵⁰

Adapun bentuk-bentuk metode prevensi yaitu :

a). Program umum di dalam prevensi

Banyak program umum dalam prevensi kejahatan dikemukakan antara lain Jeremy Bentham dalam abad ke 18 membuat suatu garis metode yang tidak langsung yang dapat dipakai didalam prevensi kejahatan. Ia menyimpulkan bahwa beberapa hal harus diatasi misalnya keinginan jahat kekurangan kekuatan terhadap godaan, pendidikan umum dan kode-kode moral

b). Organisasi masyarakat di daerah

Titik berat yang disebutkan dalam hal ini adalah pada kelompok perorangan di dalam masyarakat lokal. Kelompok perorangan dalam hal ini mungkin keluarga, sekolah, lingkungan pekerjaan dan lain-lain. Ini berarti

⁵⁰ Ibid. Hal.64

bahwa masyarakat lokal harus menjadi perwakilan yang aktif dalam mengurangi pelanggaran di antara mereka. Perubahan struktur lembaga umum atau kelompok tertentu dalam komunikasi tidak memberi efek yang penting dalam pengurangan pelanggaran dan kejahatan. Selanjutnya kelompok lokal tidak mendapat bantuan yang banyak dari bagian masyarakat yang lain, kecuali dalam bentuk anjuran dalam politik prevensi.

c. Kegiatan rekreasi

Salah satu alat yang dapat membantu prevensi adalah digiatkannya bidang-bidang rekreasi. Metode ini adalah suatu pengisian waktu luang yang diarahakan pada tendens yang mendidik.

d. Case work dengan para “near delinquent”

Beberapa anak tertentu dikatakan mempunyai potensi pelanggaran. Perumusan masa-pra delinquent ini belum jelas digariskan, tetapi diyakini para psikiatri maupun social worker bahwa masalah emosi kanak-kanak seperti rasa pemurung dan sebagainya akan dapat diperbaiki pada masa perkembangan kanak dengan prosedur bimbingan klinis bagi anak dan bantuan khusus yang bersifat ner delinquent atau lemah diluar jam-jam sekolahnya.

e. Group Work dengan para “near delinquent”

Salah satu perkembangan yang mencolok dalam kerja sosial adalah dibentuknya “group work”. Perkembangan ini adalah kegiatan berdasarkan pada kegiatan individu di dalam keluarga atau lingkungannya. Kelompok

kerja ini di dalam proyek community service dibentuk dalam penginduksian kelompok individu untuk menjadi anggota sebagai manusia. Group work didirikan bagi pembimbingan kembali keaktifan perorangan terhadap para pelanggar dan calon-calon pelanggar tadi.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian di Rumah Ibadah (Masjid) di Wilayah Hukum Polresta Padang.

Bab ini akan dipaparkan hasil penelitian serta pembahasan untuk mendukung uraian dari bab-bab yang telah diuraikan. Sebelum membicarakan faktor penyebab tindak pidana pencurian di rumah ibadah (masjid), terlebih dahulu akan dibahas sebab-sebab umum terjadinya tindak pidana/kejahatan.

Mengenai hal ini, didalam kriminologi disebutkan bahwa sebab-sebab kejahatan itu ditengarai oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Pelaku

Dalam Teori Lambrosso tentang *Born Criminal* menyatakan bahwa para pelaku kejahatan adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam sifat bawaan dan watak dibandingkan mereka yang bukan penjahat.⁵¹ Lambrosso juga menambahkan 2 (dua) kategori lainnya yaitu *Insane Criminal* dan *Criminolooids*, dimana *Insane Criminal* bukanlah penjahat sejak lahir, melainkan mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. *Criminolooids* mencakup suatu kelompok ambiguous termasuk penjahat kambuhan

⁵¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Op.Cit. Hal. 38.

(habitual kriminal), penjahat karena nafsu dan berbagai tipe.⁵² Namun teori ini tidak dapat dipertahankan dalam kehidupan manusia dewasa saat ini. Penjahat lebih sering tordorong karena kesempatan untuk melakukan kejahatan. Selain itu yang mendasar pada diri manusia saat ini terutama di negara berkembang seperti Indonesia lebih dikarenakan pada keengganan dan kemalasaan bekerja. Pikiran mereka ini daripada susah bekerja untuk mencari nafkah untuk hidupnya lebih baik mencari jalan yang gampang dengan berbuat kejahatan.

2. Masyarakat

Kehidupan didalam masyarakat juga merupakan salah satu latar belakang yang memberikan pengaruh pada tingkah laku kriminalitas dari setiap individu. Dalam Teori-teori Strain yang merupakan hasil karya dari Emile Durkheim, satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur dari masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi dengan lancar, susunan sosial berfungsi. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, kerjasama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagiannya tertata dalam suatu keadaan yang membahayakan

⁵² Ibid.

keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu disebut *dysfunctional* (tidak berfungsi).⁵³

3. Faktor ekonomi

Seperti halnya Durkheim, Robert Merton juga mengaitkan masalah kejahatan dengan *anomie*. Menurut Merton, didalam masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Kesempatan untuk meningkat dalam jenjang sosial tadi memang ada, tetapi tidak tersebar secara merata. Seorang anak yang lahir dari sebuah keluarga miskin dan tidak berpendidikan, misalnya hampir tidak memiliki peluang untuk meraih posisi bisnis atau profesional sebagaimana dimiliki anak yang lahir dari sebuah keluarga kaya dan berpendidikan.⁵⁴

Latar belakang masalah ekonomi ini merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya suatu kejahatan adalah kejahatan-kejahatan yang menyangkut harta benda, kekayaan, dan perniagaan atau hal-hal yang sejenisnya. Kejahatan-kejahatan ini terjadi karena adanya tekanan ekonomi dimana rakyatnya berada dalam kemiskinan, yang serba kekurangan di bidang pangan, apalagi sandang dan perumahan. Kondisi-kondisi seperti kemiskinan atau pengangguran, secara relatif dapat melengkapi rangsangan-rangsangan untuk melakukan pencurian, perampokan, penggelapan, penipuan, atau penyelundupan.

⁵³ Ibid. Hal. 58-59.

⁵⁴ Ibid. Hal. 61.

Seyogianya peneliti telah melakukan penelitian di Polresta Padang mengenai faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian di rumah ibadah (masjid). Untuk menguatkan data yang ingin diperoleh, maka peneliti melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Padang, Komisaris Polisi Bambang Suharyono, SIK. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Tindak pidana pencurian di rumah ibadah (masjid) yang terjadi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2009-2010 dapat disebabkan dari faktor internal dan eksternal.⁵⁵ Faktor internal berasal dari dalam diri pelaku sebagai pihak yang melakukan suatu tindak pidana pencurian, dan faktor eksternal berasal dari luar diri pelaku yang juga menjadi faktor penting terjadinya tindak pidana pencurian tersebut. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Niat Pelaku

Niat merupakan langkah awal dari suatu perbuatan, dalam melakukan tindak pidana pencurian niat dari pelaku juga menjadi faktor penting terjadinya tindak pidana tersebut. Sebelum melakukan tindak pidana pencurian biasanya sudah ada niat dari pelaku serta rencana yang matang cara untuk melakukannya. Yang sering terjadi adalah pelaku merasa ingin memiliki barang yang dimiliki oleh korban,

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Padang, Komisaris Polisi Bambang Suharyono, SIK. Tanggal 14 Mei 2011 Pukul 13.00-14.00 wib.

maka pelaku memiliki barang milik korban dengan cara yang dilarang oleh hukum, yaitu dengan mencurinya.

b. Keadaan Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia. Maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurian sering kali yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Berdasarkan wawancara dengan pelaku, Yudhistira (23) memaparkan dirinya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan terkadang tidak punya pekerjaan sama sekali/pengangguran. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, seperti harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun papan, maka dia berbuat nekat dengan melakukan pencurian dalam lingkungan rumah ibadah (masjid) setelah beberapa kali aksinya akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian.⁵⁶

c. Moral

Moral disini berarti kesadaran seseorang akan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kesadaran hukum seseorang merupakan salah satu faktor internal yang dapat menentukan apakah pelaku dapat melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma di masyarakat. Apabila seseorang sadar akan perbuatan yang dapat melanggar norma maka ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut karena takut akan

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Pelaku, Yudistira (23) di ruang tahanan Polresta Padang . Tanggal 15 Mei 2011, Pukul 10.00 wib.

adanya sanksi yang dapat diterimanya, baik sanksi dari negara maupun sanksi dari masyarakat.

d. Pendidikan

Tingkatan pendidikan seseorang juga menentukan seseorang dapat melakukan tindak pidana pencurian. Sifatnya yang relatif dapat dikaitkan tergantung keadaan dan kondisi dalam status apa seseorang berada di dalam masyarakat. Seseorang yang memiliki pendidikan tinggi juga tidak menutup kemungkinan melakukan tindak pidana pencurian dalam skala nilai dan objek yang lebih besar seperti tindak pidana korupsi. Namun, dalam kasus pencurian di rumah ibadah (masjid) kebanyakan pelaku tidak memiliki tingkat pendidikan yang begitu tinggi.

2. Faktor External

a. Lingkungan Tempat Tinggal

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan dimana mereka berada, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya. Lingkungan yang dimaksud disini merupakan lingkungan sosialnya, yaitu daerah dimana penjahat berdomisili dan atau daerah-daerah di mana penjahat melakukan aksinya. Selain itu lingkungan disini juga bisa diartikan sebagai lingkungan dimana si korban tinggal. Lingkungan tempat tinggal pelaku kejahatan biasanya merupakan lingkungan atau daerah-daerah yang pergaulan sosialnya rendah, rendahnya moral penduduk, dan seringkali di lingkungan tersebut norma-norma sosial

sudah dilanggar dan terkesan tidak ditaati lagi. Selain itu standar pendidikan dan lingkungan tempat tinggal yang sering melakukan tindak pidana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membentuk seseorang atau individu untuk menjadi seorang pelaku kejahatan.

Lingkungan tempat tinggal dari pelaku juga ikut mempengaruhi dalam terjadinya suatu tindak pidana. Karena keamanan dari lingkungan korban tinggal juga turut menjadi salah satu faktor utama dari terjadinya tindak pidana. Lingkungan yang sepi dan tidak terdapatnya sistem keamanan lingkungan (Siskamling) juga dapat membuat tindak pidana pencurian semakin marak terjadi di lingkungan tempat tinggal korban.⁵⁷

b. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan petugas negara yang mempunyai tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, peran penegak hukum disini memiliki andil yang cukup besar dalam terjadinya tindak pidana pencurian. Dari penelitian yang dilakukan, kasus pencurian di rumah ibadah (masjid) yang terjadi 2 tahun belakangan ini pada umumnya masih dalam tahap penyelidikan, hal ini disebabkan belum optimalnya upaya yang dilakukan oleh Penegak hukum sehingga tidak mampu menyelesaikan kasus tersebut.

Apabila dalam masyarakat masih sering timbul tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian berarti Polisi dianggap belum

⁵⁷ Ibid.

mampu menciptakan rasa aman di dalam masyarakat. Maka dari itu pihak penegak hukum juga menjadi faktor penentu dalam terjadinya tindak pidana pencurian, bila penegak hukum sudah melakukan tugasnya dengan baik maka angka kejahatan, khususnya pencurian di rumah ibadah (masjid) dapat ditekan ke angka yang paling rendah.

c. Korban

Korban juga merupakan salah satu faktor pendorong bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian di rumah ibadah. Pada keadaan masyarakat saat ini yang cenderung konsumtif, kebutuhan yang semula merupakan kebutuhan tersier berubah menjadi kebutuhan primer seperti handphone, laptop yang merupakan kebutuhan primer untuk kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa dan pegawai yang bekerja di instansi tertentu. Padahal bagi pelaku, masih dianggap sebagai barang mewah sehingga pelaku tergiur untuk melakukan tindak pidana pencurian. Korban pada umumnya merupakan mahasiswa, target dari pelaku adalah masjid-masjid di lingkungan kampus, tempat mahasiswa beristirahat sejenak sekaligus beribadah sesuai dengan kepercayaannya.⁵⁸ Dan akibat dari faktor kelengahan mahasiswa membuat pelaku semakin mudah melakukan aksinya. Penulis akan menjabarkan tabel mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan di rumah ibadah dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu tahun 2009-2010 sebagai berikut :

⁵⁸ Ibid.

Tabel 1

Data Kasus Pencurian di rumah ibadah (masjid) di Wilayah Hukum

Kepolisian Resort kota Padang dan Sekitarnya Tahun 2009.

NO	Bulan	Jumlah kasus	Korban	Locus delicti	Bentuk penyelesaian
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	1	Mahasiswi	Masjid Al Azar Kampus UNP	Penyelidikan
3	Maret	1	Swasta	Masjid Taqwa	Penyelidikan
4	April	1	Swasta	Masjid Nurul Huda	Penyelidikan
5	Mei	1	Mahasiswa	Masjid	Penyelidikan

				Nurul Ilmi Kampus Unand	
6	Juni	1	Mahasiswa	Masjid Al Azar Kampus UNP	Penyelidikan
7	Juli	1	PNS	Masjid Taqwa	Penyelidikan
8	Agustus	1	Mahasiswa	Masjid Nurul Ilmi Kampus Unand	Penyelidikan
9	September	2	Swasta	Masjid Muhammadiyah	Penyelidikan
10	Oktober	2	Mahasiswa	Masjid	P21

				Nurul Ilmi Kampus Unand	
11	November	2	Mahasiswa	Masjid Al irsad	Penyelidikan
12	Desember	3	Mahasiswa	Masjid Nurul iman	Penyelidikan
	JUMLAH	16			

Sumber Data : Laporan Bulanan Tahun 2009 pada bagian Reskrim Polresta Padang

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun 2009 kasus pencurian di rumah ibadah (masjid) rata-rata masih dalam tahap penyelidikan. Hanya satu kasus yang dapat diselesaikan oleh Pihak kepolisian untuk dilimpahkan pada kejaksaan negeri. Permasalahan ini semakin meningkat menjelang akhir tahun atau setidaknya-tidaknya akan memasuki bulan Ramadhan. Animo masyarakat yang tinggi dalam menyambut bulan ramadhan mengisyaratkan untuk lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadahnya di masjid. Momen tersebut justru dimanfaatkan oleh pelaku dalam melancarkan aksinya.

Tabel 2

**Data Kasus Pencurian di rumah ibadah (masjid) di Wilayah Hukum
Kepolisian Resort kota Padang dan Sekitarnya Tahun 2010**

No	Bulan	Jumlah kasus	Korban	Locus Delicti	Bentuk penyelesaian
1	Januari	3	PNS	Masjid Al Irsyad depan STMIK Khatib Sulaiman	Penyelidikan
2	Februari	1	Mahasiswi	Masjid Al Azar Kampus UNP	Penyelidikan
3	Maret	1	Swasta	Masjid Taqwa	Penyelidikan
4	April	1	Swasta	Masjid Nurul Huda	Penyelidikan
5	Mei	1	Mahasiswa	Masjid Nurul	Penyelidikan

				Ilmi Kampus Unand	
6	Juni	1	Swasta	Masjid Al Azar Kampus UNP	Penyelidikan
7	Juli	2	PNS	Masjid Taqwa	Penyelidikan
8	Agustus	2	Mahasiswa	Masjid Nurul Ilmi Kampus Unand	P21
9	September	1	Swasta	Masjid Taqwa	Penyelidikan
10	Oktober	3	Mahasiswa	Masjid Nurul Ilmi Kampus Unand	Penyelidikan
11	November	4	Mahasiswa	Masjid Al irsad	Penyelidikan

12	Desember	4	Mahasiswa	Masjid Al Azar Kampus UNP	Penyelidikan
JUMLAH		24			

Sumber Data : Laporan Bulanan Tahun 2010 pada bagian Reskrim Polresta Padang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi korban pencurian di masjid dalam kurun waktu 2010 adalah kalangan mahasiswa, swasta dan pegawai honorer. Mahasiswa yang menjadi korban berjumlah 15 orang dari 24 orang keseluruhan korban yang melapor. Sedangkan korban yang bekerja sebagai PNS berjumlah 4 orang dan korban yang berprofesi sebagai swasta berjumlah 7 orang. Hal ini memperlihatkan bahwa mayoritas korban dari pencurian di masjid adalah mahasiswa.

Tabel 3

**DATA PERBANDINGAN PENCURIAN DI RUMAH IBADAH (MASJID)
TAHUN 2009 DAN 2010**

NO	BULAN	2009	2010	KETERANGAN
1	Januari	-	2	Naik
2	Februari	1	1	Tetap

3	Maret	1	1	Tetap
4	April	1	1	Tetap
5	Mei	1	1	Tetap
6	Juni	1	1	Tetap
7	Juli	1	2	Naik
8	Agustus	1	2	Naik
9	September	2	3	Naik
10	Oktober	2	3	Naik
11	November	2	3	Naik
12	Desember	3	4	Naik
	J U M L A H	16	24	Naik

Sumber Data : *Laporan Bulanan Tahun 2010 pada bagian Reskrim Polresta Padang*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa tindak pidana pencurian di masjid pada tahun 2009 berjumlah 16 kasus, sedangkan pada tahun 2010 berjumlah 24 kasus. Hal tersebut memperlihatkan, bahwa telah terjadi peningkatan kuantitas terhadap pencurian di masjid dari tahun sebelumnya. Pada bulan januari 2009, tidak ada korban yang melaporkan ke pihak yang berwajib dan rata-rata kasus yang dilaporkan oleh korban setiap bulannya hanya berkisar 1-4 kasus, jumlah tersebut masih sangat kecil karena masih banyaknya korban yang tidak mau melaporkan pencurian yang mereka alami ke polisi setempat.

Tabel 4

DATA PERBANDINGAN PENCURIAN DI RUMAH IBADAH (MASJID) TAHUN 2009 DAN 2010 DILIHAT DARI PEKERJAAN KORBAN

NO	Pekerjaan	2009	2010	KETERANGAN
1	PNS	1	3	Naik
2	Swasta	3	7	Naik
3	Pelajar	1	1	Tetap
4	Mahasiswa	10	11	Naik
5	Lain-lain	1	2	Naik
	J U M L A H	16	24	Naik

Sumber Data : Laporan Bulanan Tahun 2009-2010 pada bagian Reskrim Polresta Padang

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa korban pencurian di mesjid tahun 2009, mayoritas adalah mahasiswa, sedangkan jumlah korban yang berprofesi sebagai PNS dan swasta adalah sama, serta untuk pelajar masih relatif kecil dari jumlah korban lainnya. Dan untuk tahun 2010, mayoritas korban pencurian di mesjid adalah mahasiswa, hal itupun jumlahnya meningkat dari tahun 2009. Jumlah korban lain yang berprofesi sebagai PNS juga meningkat dari tahun sebelumnya, sama halnya dengan korban yang berprofesi sebagai swasta

jumlahnya naik dari tahun 2009. Tetapi untuk kalangan pelajar, jumlah korban yang melapor adalah sama selama 2 tahun terakhir ini, dan sisanya adalah korban yang berprofesi lain yang mengalami kenaikan untuk tahun 2010.

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian di Rumah Ibadah (Masjid) di Wilayah Hukum Polresta Padang.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Polresta Padang, adapun kendala-kendala yang ditemukan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Intensitas kasus pencurian di rumah ibadah ini rata-rata masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Hal itu terlihat dari data laporan yang peneliti terima dari Polres Padang. Para korban mengaku kehilangan barang-barang berharga pada saat melakukan shalat, oleh karena itu pelaku bisa melarikan diri dan belum bisa ditangkap oleh polisi.
2. Keterangan saksi cukup sulit didapat.⁵⁹ Walaupun ada beberapa pelaku yang telah diduga sebagai tersangka diperiksa oleh Polisi, namun terkadang untuk menentukan apakah dia telah secara nyata melanggar undang-undang tidak dapat dibuktikan secara serta merta mengingat para saksi cukup sulit untuk dimintai keterangan guna melengkapi berkas acara kepolisian untuk dilanjutkan pada proses hukum berikutnya.
3. Cukup banyak korban yang tidak melaporkan bahwa dirinya telah menjadi korban pencurian di rumah ibadah (masjid) karena berbagai alasan. Sebut

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Padang, Komisaris Polisi Bambang Suharyono, SIK. Tanggal 14 Mei 2011 Pukul 13.00-14.00 wib.

saja Putri salah seorang mahasiswi perguruan tinggi negeri di kota Padang yang mengatakan bahwa dirinya telah menjadi korban pencurian di rumah ibadah (masjid). Dia mengatakan bahwa tas berikut isinya dicuri saat ia sedang melaksanakan shalat zuhur di masjid Muhammadiyah Kota Padang. Karena alasan barang-barang yang hilang tidak melebihi Rp. 800.000 , maka ia tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang. Apabila dilaporkan pada Polisi, dia berpikir bahwa akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak daripada kerugian yang diderita akibat pencurian. Hal ini perlu mendapat perhatian yang lebih dari pihak kepolisian untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat bahwasannya setiap tindak pidana itu harus dilaporkan agar dapat diusut tuntas guna mengurangi tingkat kejahatan.

4. Taraf Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.

Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai kesadaran hukum. Masalah yang timbul adalah soal tarafnya, yakni apakah tarafnya tinggi, sedang-sedang atau rendah. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan suatu proses yang mencakup unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. Pengetahuan hukum
- b. Pemahaman hukum
- c. Sikap hukum, dan
- d. Perilaku hukum.

5. Masalah Profesionalisme Penegak hukum

Penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum dalam hal ini merupakan aparat Kepolisian merupakan pihak yang dianggap paling berwenang dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban lingkungan terutama dalam kehidupan masyarakat. Tak jarang kinerja penegak hukum sekarang mendapat sorotan yang tajam dari berbagai pihak. Ini tidak dapat dibantah melihat masih banyak oknum Polisi yang masih bekerja di bawah standar operasi pekerjaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini masih ada anggota Polisi belum memiliki latar belakang ilmu hukum yang kuat yang dikarenakan pendidikan mereka saat diterima menjadi anggota kepolisian sebatas Sekolah Menengah Atas (SMA). Jelas saja ini menjadi hambatan bagi pelaksanaan hukum pidana yang bertopang pada kinerja polisi di lapangan untuk dapat menanggulangi tindak pidana pencurian di rumah ibadah (masjid) melalui upaya represif dan preventif.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Rumah Ibadah (Masjid) di Wilayah Hukum Polresta Padang.

Dalam masalah kriminalitas dan kejahatan, upaya penanggulangan dan pencegahan perlu dilakukan secara terpadu, yaitu antara kebijakan hukum pidana (melalui penanganan oleh aparat keamanan) dan kebijakan non hukum pidana, berupa kebijakan ekonomi, sosial, dan budaya, agama, pendidikan, serta politik.

Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan memerlukan pendekatan integral dikarenakan hukum pidana tidak akan mampu menjadi satu-

satunya sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu kompleks yang terjadi dimasyarakat. Adanya sanksi pidana hanyalah berusaha mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat (remidium) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit. Strategi pencegahan kejahatan yang paling efektif adalah kebersamaan masyarakat dengan polisi dalam melakukan pencegahan kejahatan sekecil apapun ditengah masyarakat.

Pada dasarnya usaha penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik
- b. Peradilan yang efektif
- c. Hukum dan perundangan yang berwibawa
- d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintahan yang serasi
- e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan
- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan
- g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.⁶⁰

Di Indonesia adapun badan yang berwenang dan bertanggung jawab dan memimpin masyarakat dalam usaha-usaha penanggulangan kejahatan antara lain adalah POLRI, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas kita temukan dalam pelaksanaan kebijaksanaan POLRI dalam usaha

⁶⁰ Soedjono.Op.Cit. Hal. 75.

penanggulangan kejahatan di negara kita yang antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali. Karena kerugian yang ditimbulkan baik materil ataupun immateril setelah terjadinya tindak pidana lebih besar daripada realisasi pencegahan yang dilakukan. Pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana belum tentu bisa mengembalikan keadaan pribadinya seperti keadaan sebelum tersangkut kasus pidana.
- b. Penyidikan kejahatan hanya ditujukan demi perlindungan Hak-hak Asasi Manusia. Dalam prasarannya pada seminar kriminologi ke I pihak Polri menyatakan bahwa penyidikan bertujuan tiada lain, melainkan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia yang dilanggar dan diinjak-injak oleh para "*offender*" yang juga merupakan pemegang hak-hak asasi.⁶¹ Apabila kebijaksanaan Polri dibidang penyidikan telah dapat diselenggarakan seperti tujuannya sampai pada eselon-eselon bawahan dimana dirasakan bahwa penyidikan benar-benar melindungi hak asasi manusia dari gangguan penjahat dan benar-benar menghilangkan ekses-eksesnya dimana kadang-kadang terjadi usaha penyidikan sebaliknya menginjak-injak hak asasi manusia yang telah menjadi korban kejahatan, maka usaha penyidikan yang bersifat represif akan membawa efek preventif apalagi bila pelaksanaannya oleh para petugas hukum dilakukan dengan Cepat, Tepat dan Tegas. Cepat disini berarti begitu terjadi kejahatan segera

⁶¹ Ibid. Hal. 32.

diusut. Sedangkan Tepat bermakna tepat sasaran “siapa berbuat harus ditangkap/diperiksa dan diadili”. Tegas dalam arti penjatuhan vonisnya tidak pandang bulu.

Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminalitas. Pernyataan yang sering diungkapkan dalam kongres-kongres PBB mengenai *the prevention of crime and the treatment of offenders*, yaitu, pertama, pencegahan kejahatan dan peradilan janganlah dilihat sebagai problem yang terisolasi dan ditangani dengan metode yang simplistik, tapi seharusnya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan harus ditangani dengan kebijakan yang menyeluruh. Kedua, pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan itu sendiri.⁶²

Sedangkan dari hasil pengamatan yang dilakukan adapun upaya preventif yang dapat menanggulangi dari tindak pidana pencurian di rumah ibadah antara lain:

- a. Pemberian penyuluhan rohani kepada masyarakat, akan pentingnya agama. Sejak dahulu rumah ibadah (masjid) merupakan tempat dimana umat islam menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang terdapat dalam Al.Quran dan hadist. Akan tetapi, pada zaman sekarang ini rumah ibadah (masjid) tak lagi dirasa menjadi tempat yang berpengaruh banyak dalam pembangunan karakter umat islam seutuhnya. Hal ini dikarenakan merosotnya moral dan

⁶² Barda Nawawi Arief. Op.Cit. Hal.12-13.

akhlak dari beberapa orang yang merasa tidak mampu membendung arus globalisasi yang mengharuskan manusia untuk mengikuti keinginan duniawi secara keseluruhan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan pengurus Masjid Muhammadiyah Kota Padang Bapak Junaidi menyebutkan bahwa pihak pengurus masjid tidak henti-hentinya memberikan penyuluhan rohani melalui mimbar khutbah shalat jumat.

- b. Peningkatan rasa waspada masyarakat terutama yang telah menjadi korban pencurian dalam menjaga harta benda dimanapun berada. Rasa waspada dari korban juga harus ditingkatkan agar tindak pidana pencurian tidak dialami oleh korban. Misalkan A akan melaksanakan shalat zuhur dan membawa barang-barang berharganya. Untuk menjamin keamanan harta bendanya A harus membawa barang tersebut saat akan mengambil wudu dan meletakkannya didepannya ketika shalat. Tindakan ini disebut tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh individu agar ia tidak menjadi korban dari tindak pidana pencurian di rumah ibadah (masjid). Terkadang tanpa disadari baik secara langsung atau tidak langsung kelengahan pemilik barang berharga seperti uang, handphone, laptop dan barang bawaan lainnya dapat menciptakan ruang dan kesempatan kepada pelaku dalam mencari celah untuk melakukan tindak pidana pencurian di rumah ibadah (masjid). Seiring hal tersebut pihak kepolisian bersama pihak pengurus masjid juga berperan aktif dalam menyampaikan arahan kepada jamaah masjid untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap harta bendanya disaat melaksanakan ibadah baik di dalam dan diluar area masjid.

- c. Dalam hal pembahasan kebijakan formulasi hukum pidana mengenai pembentukan aturan baru yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, maka ada beberapa hal yang sepatutnya dirobah yakni terutama dalam penentuan berat hukuman yang diancamkan untuk pelaku. Seyogianya diancamkan kepada pelaku hukuman yang lebih berat daripada kasus pencurian yang terjadi pada umumnya, mengingat masjid sebagai sarana ibadah yang melambangkan kesucian sebuah agama.
- d. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, kiranya tentu harus diikuti dan diambil mana hal yang bermanfaat. Begitu juga dalam penanggulangan kasus tersebut, perlu kiranya saat ini pihak masjid menggunakan teknologi CCTV untuk memantau aktifitas orang-orang yang berada di dalam masjid. Hal ini bukan untuk mengganggu kekhusukan jamaah beribadah, namun lebih diarahkan kepada efektifitas keamanan jamaah masjid dalam beribadah.
- e. Penambahan personel anggota kepolisian di area masjid yang rawan pencurian merupakan upaya yang terbilang efektif dalam mencegah dan menanggulangi pencurian di rumah ibadah (masjid). Intensitas patroli anggota kepolisian di sekitar lingkungan masjid diyakini mampu meredam bahkan menangkap gerak pelaku yang selama ini dikenal beroperasi “cukup rapi”.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap tiga masalah pokok di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya suatu tindak pidana terutama tindak pidana pencurian di rumah ibadah (masjid) terdiri dari 3 faktor utama yakni , faktor yang berasal dari pelaku sendiri, Lingkungan masyarakat dan faktor ekonomi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian di Rumah Ibadah (masjid) di Wilayah Hukum Polresta Padang antara lain karena intensitas kasus pencurian di rumah ibadah ini rata-rata masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, keterangan saksi yang cukup sulit didapat, dan tidak semua korban tindak pidana ini melaporkan dirinya telah menjadi korban kepada polisi yang mengakibatkan munculnya angka gelap (*dark number*), taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat serta masalah profesionalisme penegak hukum.
3. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian di Rumah Ibadah (masjid) di Wilayah Hukum Polresta Padang antara lain mengoptimalkan kinerja aparat penegak hukum dalam melakukan upaya yang efektif untuk mengurangi dan menekan terjadinya tindak pidana di

rumah ibadah (masjid), Pemberian penyuluhan rohani kepada masyarakat akan pentingnya agama, dan Peningkatan rasa waspada masyarakat terutama yang telah menjadi korban pencurian dalam menjaga harta benda dimanapun berada. Selain itu juga perlu untuk dipertimbangkan dalam pembahasan kebijakan legislasi pembuatan rancangan KUHP yang baru untuk memperberat ancaman hukuman dalam Pasal 362 KUHP khususnya untuk pencurian yang dilakukan di rumah ibadah (masjid). Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, kiranya dirasa perlu saat ini pihak masjid menggunakan teknologi CCTV untuk memantau aktifitas orang-orang yang berada di dalam masjid untuk mencegah dan menanggulangi kasus tersebut. Serta Penambahan personel anggota kepolisian di area masjid yang rawan pencurian merupakan upaya yang terbilang efektif dalam mencegah dan menanggulangi pencurian di rumah ibadah (masjid).

B. Saran

1. Untuk menekan angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat khususnya tindak pidana pencurian di rumah ibadah (masjid), bukan hanya tugas dari pihak kepolisian saja. Tetapi banyak pihak yang dapat turut berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian di rumah ibadah (masjid) ini seperti lingkungan masyarakat dan keluarga, masyarakat bertugas sebagai pihak yang harus menjaga keamanan tempat ibadah yang berada disekitar tempat tinggalnya masing-masing. Karena sebagai masyarakat yang saling tinggal di lingkungan yang sama, setiap

anggota masyarakat harus saling menjaga keamanan diri dan harta benda miliknya, karena pihak polisi tidak mungkin dapat menjaga secara detail seluruh masjid yang ada di suatu daerah. Selain itu peran Keluarga juga dapat mencegah seseorang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan memberikan bekal pendidikan dan agama yang harus diberikan sejak dini, sehingga dapat membentuk seseorang yang berkelakuan baik.

2. Pihak masyarakat, pelaku dan korban merupakan tiga unsur yang penting dalam terjadinya tindak pidana pencurian. Masyarakat selaku pihak yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana, karena apabila anggota masyarakat saling menjaga dan menciptakan lingkungan yang aman dan tentram sehingga dapat menekan terjadinya tindak pidana pencurian. Pelaku selaku pihak yang berpartisipasi secara aktif, hanya dapat dicegah untuk melakukan kejahatan dari faktor internal (diri sendiri). Karena hanya dari diri pelaku sendirilah seseorang dapat menentukan apakah dirinya ingin menjadi seorang penjahat atau tidak. Sedangkan korban yang menjadi pihak yang paling dirugikan, harus meningkatkan kewaspadaan sehingga tidak menciptakan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan kejahatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Bambang Sunggono.2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo.2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Pukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Edisi Keempat*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Edwin H. Sutherland. 1978. *Criminology*. USA: Tenth Ed, J.B. Lippincot Company.
- Frank P. William III dan Marilyn McShane.1988. *Criminological Theory*. New Jersey : Printice hall, Englewood Cliffs.
- Hoetomo M.A. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta: PT Djambatan.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- _____. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti
- _____. & Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R.Soesilo.1980. *Kriminologi (pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan)*. Bogor : Politea.

_____ 1988. *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Sukabumi : Politeia.

Sidi Gazalba. 1962. *Mesjid (Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam)*. Jakarta: Pustaka Antara.

Soedjono.D.1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung : Alumni.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Website

<http://www.hariansinggalang.co.id>. diakses tanggal 10 Februari 2011 pukul 20.30 wib.

<http://www.arahmah.com>. diakses tanggal 11 Februari pukul 10.00 wib.

<http://www.edijarot.com>. diakses tanggal 11 Februari 2011 pukul 11.00 wib



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Fakultas Hukum
Universitas Andalas



Melangkah Pasti Meraih Prestasi
 Untuk Kedjajaan Bangsa

Nomor : 790 /H.16.4/PP-2011
 Lamp. :
 Perihal : **Tugas Survey/penelitian**

Padang, 18 April 2011

Kepada Yth :
 Bapak. Walikota Padang
 C.q. Kabid.Kesbang dan Politik
 di -
 PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Ferry Ferdian
No. BP	: 07140191
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan Pidana
Alamat	: Jl. Bariang Indah I No. 94 Kec Anduring Padang
Pembimbing I	: Efren Nova, SH.,MH
Pembimbing II	: Nilma Suryani, SH.,MH
Untuk Melaksanakan Waktu	: Penelitian Lapangan
Tempat Penelitian	: 3 Bulan (12 April – 19 Juli 2011)
Dalam Rangka	: Padang, Sumatera Barat
Judul	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Di Rumah Ibadah (Masjid) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum POLRESTA Padang)

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas . Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.

An. Dekan,
 Pembantu Dekan I,
 Universitas Andalas

 M. Nurwan, SH.,MH.,LLM
 Nip. 1962 1231 1989 0110 02

- Tembusan :
1. Rektor Univ.Andalas
 2. Dekan (sebagai laporan)
 3. Dosen Pembimbing
 4. Ketua Bagian Hukum Pidana
 5. Mhs yang bersangkutan
 6. Pertinggal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Fakultas Hukum
Universitas Andalas



Melangkah Pasti Merah Prestasi
 Untuk Kedjajaan Bangsa

Nomor : 750/H.16.4/PP-2011
 Lamp. : -
 Hal : Tugas Survey / Penelitian


Padang, 18 April 2011

Kepada Yth;
 Pimpinan Polresta Padang
 di-
 TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Ferry Ferdian
No. BP	: 07140191
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan Pidana
Alamat	: Jl. Baring Indah I No. 94 Kec Anduring Padiang
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 Bulan (18 April – 18 Juli 2011)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
Judul	: Upaya Pehanggulungan Tindak Pidana Pencurian Di Rumah Ibadah (Masjid) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum POLRESTA Padang)

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
 Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperti yang mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.
 Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

Yogyakarta, 18 April 2011
 PSM Peritu Dekan I,

Yoserwan, SH., MH., LL.M.
 No. 1962 1231 1989 0110 02

- Tembusan :
1. Rektor Universitas Andalas
 2. Dekan (sebagai laporan)
 3. Dosen Pembimbing
 4. Ketua Bagian Hukum Pidana
 5. Mahasiswa Yang bersangkutan
 6. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor :070.08.90/Kesbangpol/2011

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- Surat dari Kabid Kewaspadaan Kesbangpol dan Linmas Prop.SUMBAR
Nomor : B.070/583/WAS-BKPL/2011 Tanggal 27 April 2011
- Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 27 April 2011

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama : **FERRY FERDIAN**
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/ 15 Oktober 1989
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat di Padang : Jl.Bariang Indah I No.94 Anduring
Maksud Penelitian : Penyelesaian Skripsi
Waktu/Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan
Judul Penelitian/Survey/PKL : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Rumah Ibadah (Mesjid) Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Padang.
Lokasi/Tempat Penelitian/Survey/PKL : - Polresta Padang

Anggota Rombongan : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
- Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas /Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
- Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
- Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas.
- Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 27 April 2011

An. KEPALA



Diteruskan kepada Yth. :

- Kapolresta Padang
- Kabid Kewaspadaan Kesbangpol dan Linmas Prop.SUMBAR
- Yang bersangkutan
- Pertinggal



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / 17 / V / 2011 / Resta

Yang bertanda tangan dibawah ini KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG, menerangkan :

NAMA : FERRY FERDIAN
NO BP : 07140191
ALAMAT : JL. BARIANG INDAH I NO.94 KEC ANDURIANG PADANG

Dasar : a. Surat Keterangan Fak. Hukum Universitas Andalas
No : 750/h.16.4/pp-2011
Tanggal : 18 April 2011
b. Rekomendasi Dari Walikota Padang
No : 070.08.90/Kesbangpol/2011
Tanggal : 27 April 2011

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas, pada tanggal 18 April s/d 30 Mei 2011 telah datang ke Resto Padang untuk melaksanakan Survey / Penelitian lapangan sesuai dengan judul :

“ UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI RUMAH IBADAH (MESJID) ”

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Padang
Pada Tanggal : 18 Mei 2011

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG
KASAT RESKRIM



BAMBANG SUHARYONO
KOMISARIS POLISI NRP. 78020705